



**UNIVERSITAS INDONESIA**



**PROBLEMATIKA PENDISTRIBUSIAN KEADILAN  
MENURUT JOHN RAWLS DAN JAMINAN SOSIAL SEBAGAI  
SALAH SATU ALTERNATIF**

**SKRIPSI**

**YULIA A.  
0606091943**

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA  
PROGRAM STUDI ILMU FILSAFAT  
DEPOK  
JULI 2010**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PROBLEMATIKA PENDISTRIBUSIAN KEADILAN  
MENURUT JOHN RAWLS DAN JAMINAN SOSIAL SEBAGAI  
SALAH SATU ALTERNATIF**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Humaniora**

**YULIA A.  
0606091943**

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA  
PROGRAM STUDI ILMU FILSAFAT  
DEPOK  
JULI 2010**

## **SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa, skripsi ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

**Jakarta, Juli 2010**

**Yulia A.**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Yulia A.**

**NPM : 0606091943**

**Tanda Tangan :**

**Tanggal : 19 Juli 2010**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang diajukan oleh

Nama: Yulia A.

NPM : 0606091943

Program Studi : Ilmu Filsafat

Judul : Problematika Pendistribusian Keadilan Menurut John Rawls  
dan Jaminan Sosial Sebagai Salah Satu Alternatif

**ini telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora, pada Program studi Ilmu Filsafat, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Vincensius Yohanes Jolasa, Ph.D ( )

Penguji : Dr. Naupal ( )

Penguji : Ikhaputri, M.Si. ( )

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 19 Juli 2010

Disahkan oleh:

Dekan

Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya

Universitas Indonesia

...

Dr. Bambang Wibawarta

NIP 196510231990051002



*Orang selalu menyalahkan keadaan.  
Aku tak percaya akan keadaan.  
Orang yang selalu berhasil di dunia, adalah orang yang bangkit,  
dan mencari keadaan yang mereka inginkan.  
Dan kalau mereka tidak menemukannya, mereka akan menciptakannya.  
(George Bernard Shaw)*



*Pertama-tama, katakan pada dirimu apa yang ingin kau raih.*

*Lalu fokus dan komitmen pada apa yang harus dilakukan....*

*Maka dunia akan memberikan energinya padamu....*

*(Tommy Siawira)*



*Skripsi ini dipersembahkan untuk  
Mama Sesiia, Cici Margaretha,  
SMA Santa Ursula "Penjara Hijau" BSD,  
Prodi Filsafat Universitas Indonesia, beserta manusia-manusia idealisnya....*

## KATA PENGANTAR

Empat tahun sudah penulis menempuh jenjang pendidikannya sebagai mahasiswi di jurusan Filsafat Universitas Indonesia. Dan enam bulan terakhir pula waktu yang penulis habiskan untuk menyelesaikan skripsi ini. Banyak nilai teoritis dan nilai realistik yang semakin membentuk karakter penulis dalam kesempatannya menikmati kehidupan. Suka dan duka bersama para penghuni filsafat begitu membuat hidup lebih hidup, dan menyadari bahwa kita tidak pernah sendirian. Oleh karena itu, melalui tulisan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan sekaligus menyelesaikan studi filsafat strata satu di Universitas Indonesia.

Terima kasih kepada para dosen filsafat yang begitu “beraneka rasa” dalam membongkar pikiran yang sudah ada dengan kekacauan yang pas untuk dibangun kembali, terutama kepada Papi **Vincencius Yohanes Jolasa**, selaku pembimbing skripsi yang sangat baik dan sabar dalam meladeni penulis, meski penulis terkadang terkena sindrom “otak macet”. Ah...bangga sekali menjadi mahasiswi bimbingan mu... Tuhan memberkatimu, papiku... ☺

Terima kasih kepada **Bapak Budiarto Danujaya**, pembimbing akademik yang telah mengajarkan filsafat politik dengan kata-katanya yang khas dan tidak pernah membuat *ngantuk* “*ya kan? Ya kan? Ya kan? Hehehehe.....*”. Terima kasih kepada **Bapak Rocky Gerung**, dosen yang selalu membuat jantung berolahraga karena kharisma dan pola pikirnya yang dahsyat. Terima kasih kepada **Pak Hayon**, dosen logika yang dengan *surprisnya* mengetahui kepanjangan dari singkatan “A” di nama penulis, dan satu-satunya dosen yang memanggil penulis dengan nama “Angela”. Terima kasih kepada **Pak Naupal**, dosen penguji skripsi yang banyak memberi masukan. Dosen yang selalu membuat mahasiswanya *deg-degan tapi untung nggak kebakaran jenggot* ☺. Terima kasih pula **Mbak Ikhaputri**, dosen penguji sekaligus yang suka memberi masukan pada skripsi ini. Terima kasih atas kerelaannya diparanin dengan tiba-tiba dirumahnya; dan atas feminismenya yang membongkar pikiran penulis.

Terima kasih kepada **Pak Fuad, Pak Harsa, Pak Tommy F. Awuy, Ibu Gadis Arivia, Ibu Margaretha, Ibu Herminie, Ibu Embun, Ibu Irma**. Terima kasih pada **Pak Akhyar**, dosen yang belum pernah *mendoseni* penulis, namun selalu menegur “ *kapan prasidang?*”. Terima kasih juga kepada **Mba Yayas, Koko Irianto** yang “garang eksklusif” ☺, **Bung Tobas, Mas Donny Gahral, Mas Fachru, Mas Jokar, dan Mas Eko**. Juga tidak lupa terima kasih kepada **Mba Ima, Mba Dwi dan Mba Mun** yang selalu membantu anak-anak filsafat untuk urusannya.

Terima kasih untuk saudara-saudara seperjuangan filsafat angkatan 2006 tersayang, terima kasih untuk kisah-kisah dan pengalaman yang tidak akan terlupakan. Terima kasih untuk persahabatan dan persaingan samar yang tetap ada hingga saat ini. Terima kasih dua sahabat menyesatkan tapi seringkali menghibur, **Joe “Odah”, big mommy** yang selalu menemani tiga tahun belakangan ini dan jadi saksi kebaikan hati penulis v(^ ^),v. **Klaudia**, perempuan unik yang terkadang labilnya kelewatan v(^o^),v. Terima kasih atas racun-racun pemikiran yang kalian berikan selama ini, atas tawa dan tangis karena cinta dan kemuakan berfilsafat. Semoga persahabatan ini tidak akan berhenti sampai disini. ☺

Terima kasih kepada **Puri Kurniasih, Astrid Septriana, Giska Admiko, Eky Triwulan, Arianne Meida, Truly Rizki, Fathiah Chaerany, dan Githa “Oje” Farahdina**. Terima kasih kepada trio **Mohammad: “Mbe” Yoga, “Damm” Rifqi, dan “Dadang” Saptahadi**. Terima kasih kepada **Rohmansyah “Papi” Putra** (jangan pacaran dulu...ingat umur...), **Nihag Yuham** (kamu ganteng kalo rapih...), **Vicky Ardian** (kenalin sama Rian d’masiv dong...☺), **Bimo Gelora, Airlangga “Gambreng”, Yudhistiro “Eteph”, Diko “Ado”, Timotius Kurniawan, Gilang Ramadhan, Dwizatmiko, Sanjifa “Ucok”, Adi “Kuda”** (kemana dirimu?), **Jody Manggalaningwang, Fauzan “Ching”, Noory Oktariza, Agung “Awe”, Yudhi ‘06-07’, Cowok-cowok Tenyom: Filio Garth, Jeffrey Jeremias, Otto Trengginas, Agung Nugraha, Dito Wicaksono, Indra dan Lintang Anindita**. Dan terima kasih untuk mereka yang pernah mengisi kelengkapan filsafat dan akan tetap menjadi keluarga filsafat: **Boston Pardede, Ulin, Franky, Mustofa “Opa”, Arizona Mega, Aji “Abul”, Aji “Padang” dan Allen Safitri**.

Terima kasih senior-senior dari angkatan 1999 hingga 2005. Terima kasih kepada **Leovhaty Augusta Azhari Haji Bastari**, yang dengan ironisnya, keangkuhan beliau mendorong penulis untuk lulus tepat waktu. Terima kasih adik-adik angkatan 2007-2009. Terima kasih sudah menjadi filsuf-filsuf *sotoy* yang semakin memberi warna *keabsurdan* jurusan ini. ☺

Terimakasih **Mama Sesilia** yang begitu hebat dalam roda hidupnya. Orang pertama yang *ngomel-ngomel* karena penulis memilih jurusan filsafat dalam pilihan SPMBnya (padahal penulis sendiri *nggak ngerti* filsafat itu apa...*wong edan...*). Dan filsafat memang merubah hidup penulis....semakin *absurd.....(^.^)*. Terimakasih **Cici Margaretha**, cici terbaik yang pernah penulis kenal...

Terimakasih **Sr. Franscesco, OSU** yang tangguh dan keras dalam mendidik para ursulin. Oma yang *nggak* peduli apabila orang-orang memakinya, namun tetap *kekeuh* melangkah dan membuktikan hasil disiplin ala “militernya Santa Ursula”, selalu membuahkan hasil yang indah. Hidup SERVIAM!

Terima kasih saudara-saudara SMA dan SMP Santa Ursula BSD. Terima kasih kepada **Ibu Erijani** yang mendukung penulis untuk melepas psikologi Atmajaya, dan berlari di filsafat UI. Guru pertama yang selalu menyuruh muridnya “*ayo..gali lebih dalam..gali lagi pemikiranmu...*”. Terima kasih saudara-saudara SD dan TK Strada Bhakti Nusa. Awal dimana penulis bisa melanjutkan langkahnya ke Universitas Indonesia.

Terima kasih para pemain bola Korea Selatan, terutama **Lee Chung Yong** yang memberi semangat penulis agar cepat selesai dan minggat ke Seoul (Amin!).

Dan terakhir namun yang terindah, terimakasih **Tuhan Yesus Kristus** dan **Bunda Maria**, serta para kudus dan roh kudusnya, yang mendampingi setiap langkah penulis dengan caraNya sendiri... *Thanks for blessing me...*

Bumi Serpong Damai, 20 Juni 2010

PENULIS

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yulia A.  
NPM : 0606091943  
Program Studi : Ilmu Filsafat  
Departemen : Filsafat  
Fakultas : Ilmu Pengetahuan Budaya  
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

### **Problematika Pendistribusian Keadilan Menurut John Rawls dan Jaminan Sosial Sebagai Salah Satu Alternatif**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Jakarta  
Pada tanggal: 19 Juli 2010


Yang menyatakan,

(Yulia A.)

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	xi
ABSTRAK .....	xii
ABSTRACT .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xiv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tesis .....	9
1.4 Kerangka Teoritis .....	9
1.5 Metode Penelitian .....	12
1.6 Tujuan Penelitian .....	13
1.7 Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB 2 LATAR BELAKANG DAN PRINSIP-PRINSIP KEADILAN JOHN RAWLS</b>	
2.1 Sekilas tentang Rawls .....	14
2.2 Pengertian Keadilan .....	15
2.2.1 Pengertian Keadilan Menurut Sumber-Sumber Tertulis .....	15
2.2.2 Pengertian Keadilan Menurut Tokoh-Tokoh Filsafat .....	18
2.2.2.1 Filsuf Yunani .....	18
2.2.2.2 Filsuf Modern .....	19
2.3 Latar Belakang Pemikiran Keadilan Rawls .....	20
2.3.1 Pengertian dan Prinsip Utilitarianisme Secara Umum .....	20
2.3.2 Utilitarianisme Rawls .....	21
2.4 Prinsip-Prinsip Keadilan Rawls .....	23
2.5 <i>Social Primary Goods</i> .....	27
<b>BAB 3 PROSES SISTEM DISTRIBUSI JOHN RAWLS</b>	
3.1 Empat Bingkai Distribusi Keadilan .....	29
3.2 Asuransi Dalam Distribusi .....	30
3.2.1 Mengapa Perlu Asuransi? .....	30
3.2.2 Sejarah Munculnya Asuransi .....	32
3.2.3 Prinsip-Prinsip Dasar Asuransi .....	34
3.3 Mekanisme Asuransi dalam Distribusi .....	37
3.4 Undang-Undang yang Mengatur Asuransi .....	38

<b>BAB 4 JAMINAN SEBAGAI DASAR BENTUK IDEAL KeadILAN</b>	
4.1 Jaminan Bagi Individu Meminimalisir Kecemasan .....	40
4.2 Jaminan Menjadi Dasar Keadilan Sosial .....	44
4.2.1 Kecemasan Individu Menjadi Kecemasan Sosial .....	44
4.2.2 Jaminan Menjadi Dasar Keadilan Sosial .....	46
<b>BAB 5 KESIMPULAN</b>	
5.1 Problematika Keadilan John Rawls .....	52
5.2 Jaminan Sosial dan Kontribusinya .....	53
5.3 Catatan Akhir .....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>64</b>



## ABSTRAK

Nama : Yulia A.  
Program Studi : Ilmu Filsafat  
Judul :

### **Problematika Pendistribusian Keadilan Menurut John Rawls dan Jaminan Sosial Sebagai Salah Satu Alternatif**

Tidak pernah ada manusia yang merasa aman dalam hidupnya. Karena manusia tidak pernah dapat memprediksikan apa yang akan terjadi. Kecemasan ini kemudian berdampak pada kecemasan sosial, karena orang-orang yang merasa cemas kemudian berkumpul menjadi majemuk. Akibatnya harus ditentukan prinsip-prinsip yang mengatur kerja sama yang adil agar kecemasan bisa di minimalisir dan sebisa mungkin memberi rasa keuntungan.

John Rawls menyebut kerja sama ini sebagai teori distribusi. Tujuannya adalah pembagian barang atau nikmat sosial secara sama dengan menghapuskan ketimpangan yang tidak menguntungkan seseorang. Sehingga orang-orang yang sepertinya tidak mungkin mendapat kemungkinan terbaik, dimungkinkan disini, karena ada proses dimana yang memiliki kebahagiaan yang besar akan mentransfer kebahagiaan mereka. Salah satu alternatifnya pendistribusiannya melalui asuransi dengan sistem subsidi atau pembagian.

Kata kunci: keadilan, distribusi.

## ABSTRACT

Name : Yulia A.  
Study Program : Philosophy  
Title :

### **Justice Distribution Problematic according to John Rawls and Social Guarantee as one of the alternative**

There is no human that always feel safety in his life. It is because the limited capacity of human to predict what will happen in the future. This worry will affect to the social worried, because each of the individual then unite in one plural community. This condition develops the needs of principles of fairness joint work regulation, so that the worry could be minimize and hopefully will bring fairness and luck.

John Rawls called this joint work as a distribution theory. The objective of this theory is to make a fair things distribution or social satisfaction by erasing someone's destructions. By this theory, hopefully each man that seems impossible to get the best opportunity, could achieve it, because there is a cross substitution from the one who gets the greatest happiness to the other. One of the alternative application of the distribution is by insurance with the subsidize or allocation.

Keywords: justice, distribution

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

Keunikan terasa ketika kata “asuransi” berada di tengah-tengah masyarakat, yaitu dimana seringkali sebuah kata tersebut bisa membuat orang yang mendengarnya menjadi “gerah”. Kebanyakan masyarakat Indonesia cenderung menghindari ketika predikat asuransi muncul didekatnya. Padahal di negara bagian lain, asuransi adalah hal yang wajib bahkan sangat disadari nilainya. Maka di sinilah penulis mencoba mengutarakan bagaimana peran asuransi dalam kajian teori seorang filsuf, **John Rawls**, yang membicarakan tentang distribusi keadilan. Bukan bermaksud untuk menawarkan asuransi secara halus, namun penulis mencoba menemukan nilai filosofis dalam upaya yang bisa dilakukan guna memakmurkan masyarakat semaksimal mungkin lewat peran asuransi.

### **1.1 Latar Belakang**

Problem yang terdapat pada individu manusia sebagai subyek yang sadar, antara lain terhadap pada rasa ketidakbermaknaan dan kehampaan eksistensi manusia, serta kegelisahan dan depresi yang larut dalam kehidupan manusia. Erich Fromm (2005) mengatakan bahwa corak esensial dari eksistensi manusia adalah kenyataan bahwa manusia terlempar dari dunia binatang, dari situasi adaptasi instingtifnya. Manusia telah mengatasi alam (meski ia tidak pernah meninggalkannya karena manusia adalah bagian dari alam) dan begitu manusia terenggut dari alam, dia tidak dapat kembali lagi kepadanya (Fromm 11). Ini artinya bahwa ketika manusia terlempar ke dunia, maka ia harus berusaha untuk membangun dunianya dengan menggunakan akal budinya.

Manusia<sup>1</sup> diberikan akal budi guna menyadari dirinya dan diri orang lain, serta kesadaran akan hal-hal yang telah terjadi dan yang akan terjadi nantinya.

---

<sup>1</sup> Manusia adalah individu yang unik, yang hanya diberi satu kali kesempatan untuk hidup dengan segenap harapan dan kekecewaan, dengan segala kedukaan dan ketakutan, dengan kerinduan akan cinta dan ketakutan akan ketiadaan dan keterpisahan. (Fromm, 2005 : 28)

Bahwa dalam kehidupannya, manusia akan merasakan rasa kesendirian dan keterpisahan dengan yang lain. Ia menyadari tentang kelemahannya dalam menghadapi kuasa alam dan masyarakat. Bahkan manusia menyadari bahwa ia terlahir diluar kemauannya dan meninggal di luar keinginannya. Manusia tidak akan bisa menghindari penuaan, dan yang akhirnya semakin membawanya pada ketidakmampuan. Dan ketika manusia meninggal, artinya ia meninggalkan orang-orang yang dicintainya. Begitu juga ketika orang lain yang meninggal terlebih dahulu.

Kemungkinan-kemungkinan ini bisa membuat manusia menjadi frustrasi apabila ia tidak mampu membebaskan dirinya dari komplikasi tersebut. Karena pada dasarnya, manusia lebih menginginkan hal-hal yang pasti. Namun dengan keterbatasannya, manusia tidak akan pernah tahu jawaban ke depan seperti bagaimana. Hidup manusia bukan seperti matematika yang punya jawaban pasti layaknya  $5+5=10$ , karena jawaban yang muncul dalam hidup manusia justru akan memunculkan pertanyaan baru akibat adanya variabel-variabel yang melingkupi kehidupannya. Sehingga dengan munculnya pertanyaan baru, membutuhkan jawaban baru yang tidak terprediksi, kemudian jawaban tersebut menjadi pertanyaan kembali dan seterusnya, membentuk sebuah lingkaran yang tidak akan habis akan prediksi-prediksi. Inilah yang kemudian menjadi kelemahan manusia dan menjadi kecemasannya.

Kelemahan-kelemahan dan kemungkinan buruk tersebut sama dengan terlempar dalam keadaan yang mengikis “zona aman” manusia. Dengan kata lain, manusia terjatuh dalam kesulitannya untuk menjangkau keadaan normal manusia yang aman. Sehingga dunia juga dapat “mendorong jatuh” manusia kapanpun, tanpa dapat diketahui kepastiannya oleh manusia. Seperti juga kata Sartre bahwa sebagai makhluk berkesadaran, manusia divonis bebas, yang berarti tidak ada batasan atas kebebasan. Tetapi kebebasan manusia adalah kebebasan yang menakutkan, yang menyebabkan kegelisahan.

*Aku dikutuk bebas. Ini berarti bahwa tidak ada batasan atas kebebasanku, kecuali kebebasan itu sendiri atau, jika mau, kita tidak bebas untuk berhenti bebas (Lavine 71).*

Sehingga pada akhirnya pengalaman ini kembali menjadi bentuk kecemasan dalam diri manusia. Hal ini juga diungkapkan oleh Kierkegaard bahwa ketidakbermaknaan eksistensi manusia menjadikannya gelisah dan putus asa, hampa dan depresi. Kehidupan manusia modern terletak pada kegelisahan dan tak seorangpun yang tidak gelisah terhadap eksistensinya (Lavine 2).

Dengan kenyataan bahwa manusia tidak memiliki pertahanan alami terhadap dunia diluarnya (Leahy 45), maka manusia mempunyai kebutuhan untuk mengatasi kecemasannya terhadap kemungkinan-kemungkinan yang buruk. Ia harus mencari jalan keluar bagaimana mentransendensikan kehidupan agar yang buruk dapat diminimalisir sedemikian rupa, sehingga dunia luar tidak akan membuatnya “gila”. Seperti dengan ritual kepercayaan (penyembahan terhadap dewa atau hewan tertentu, pengorbanan manusia), hidup dalam kemewahan, atau bekerja secara obsesif, atau hidup secara asketis, mencintai Tuhan atau mencintai sesama (Fromm 16). Upaya menemukan jalan keluar ini berbeda-beda, tergantung pada situasi dan kondisi manusianya. Namun ujungnya adalah manusia mencoba menyatukan dirinya dengan dunia. Sehingga manusia berusaha untuk merencanakan dan mengerjakan hal-hal yang bisa dilakukan untukantisipasi terhadap kecemasannya.

Dalam perkembangannya, kecemasan manusia semakin menjadi disadari dengan adanya beberapa fakta yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan, antara lain:

- Setiap manusia pasti akan meninggal, tetapi tidak pasti kapan terjadinya.
- Apabila yang meninggal adalah pencari nafkah, maka bisa mengakibatkan hilangnya sumber pendapatan bagi yang

berkepentingan. Akibatnya, perlu jaminan untuk dapat menyesuaikan diri dengan kondisi yang baru.

- Berkurangnya kemampuan seorang manusia dalam berpenghasilan memerlukan jaminan keuangan di hari tua.

Kematian merupakan kejadian yang paling nyata dan signifikan, potensialitas pribadi manusia, yang harus diderita sendiri (Lavine 19). Ketika seorang manusia meninggal tanpa menyediakan persiapan yang cukup bagi keluarganya, maka kemungkinan yang terjadi bahwa keluarga yang ditinggalkan akan sulit untuk menyesuaikan dan menyiapkan diri dengan perubahan dalam kehidupannya. Ini dikarenakan kematian datang tanpa diketahui waktunya yang tiba-tiba. Dalam bahasa ekonomi, hal ini bisa kita sebut sebagai kerugian ekonomi akibat meninggalnya pencari nafkah. Tidak jauh berbeda pula ketika seorang manusia menderita cacat, misalnya akibat suatu kecelakaan, kondisi ini membuatnya tidak dapat lagi melakukan aktivitas sehari-hari seperti ketika ia sehat, seperti bekerja dan memiliki penghasilan.

Sejak manusia bangun tidur, kemudian mereka beraktivitas, hingga akhirnya mereka kembali beristirahat di rumah, mereka selalu dikelilingi oleh berbagai risiko, baik itu risiko yang besar maupun yang tidak. Seperti contohnya, pada saat seorang anak kos pulang ke rumah kosannya tanpa membawa payung, ia menghadapi risiko kemungkinan akan kehujanan. Ini risiko yang tidak besar.

Namun apabila ditengah perjalanan pulang ke rumah kosannya, si anak kos tertabrak mobil yang mengebut di jalan, sehingga akibatnya si anak kos harus dirawat di rumah sakit. Ini adalah contoh risiko yang besar. Karena mau tidak mau, harus ada biaya rumah sakit yang harus ditanggung. Apalagi jika lebih parahnya, hingga mengalami cacat akibat kecelakaan tersebut.

Risiko inilah yang kemudian disadari manusia sebagai kecemasannya dalam beraktivitas. Bahwa ketika manusia berkreasi dengan pilihan aktivitasnya, ada berbagai kemungkinan yang bisa dialami olehnya. Di setiap kemungkinan itulah yang pasti memiliki konsekuensi, karena hidup merupakan sebuah

perjalanan yang tidak pernah lepas dari risiko tersebut. Risiko sendiri dapat dipandang dengan positif dan negatif. Secara positif, risiko bisa kita persepsikan sebagai berkah atau peluang, sehingga pada yang positif ini, manusia cenderung menjurus ke arah objek peluang sebagai suatu keuntungan dan manfaat. Dan secara negatif risiko adalah yang selalu membawa kerugian dan kesusahan bila datang menghampiri siapa saja. Manusia tidak dapat sepenuhnya melepaskan diri dari kecemasannya akan risiko negatif ini, karena risiko merupakan kondisi manusia yang universal.

Namun terhadap suatu objek yang dirasakan membawa kesusahan atau kerugian, manusia tetap harus memiliki caranya sendiri untuk meminimalisir dampak ancaman tersebut. Antara lain (Tim Penyusun PruAcademy 22):

- Menghindari atau melarikan diri dari risiko, seperti tidak merokok dan berolahraga teratur.
- Mengendalikan risiko, seperti mematuhi peraturan lalu lintas, memastikan keadaan ban, rem dan sebagainya saat akan mengendarai kendaraan.
- Menerima risiko, seperti pasrah saja apabila ada risiko kebakaran terhadap rumahnya, karena tidak ada jaminan yang mengcovernya.
- Mengalihkan risiko, seperti membeli pertanggungan **asuransi**.

Menurut KUHD pasal 246 disebutkan bahwa “asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk penggantian kepadanya karena suatu kerusakan atau kehilangan keuntungan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu”. Asuransi adalah salah satu cara yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk membantu mereka dalam penyediaan jaminan finansial.

*“insurance is a form of risk management primarily used to hedge against the risk of a contingent, uncertain loss. Insurance is defined as the equitable transfer of the risk of a loss, from one entity to another, in exchange for payment.”<sup>2</sup>*

Fungsi dari asuransi, antara lain:

1. Fungsi utama adalah sebagai pengalihan risiko, pengumpulan dana dan premi yang seimbang.
2. Fungsi sekunder adalah untuk merangsang pertumbuhan usaha, mencegah kerugian, pengendalian kerugian, memiliki manfaat sosial dan sebagai tabungan.
3. Fungsi tambahan asuransi adalah sebagai investasi dana dan *invisible earnings*<sup>3</sup>.

Mengapa asuransi? Karena setiap aktivitas manusia yang mengandung risiko negatif, bisa membawanya kepada kerugian atau kesusahan. Selain itu, kemampuan setiap individu untuk mencari penghasilan atau bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, akan menurun seiring dengan bertambahnya usia. Ketika seseorang sudah tidak mampu lagi bekerja dan memperoleh penghasilan, ia butuh memiliki suatu jaminan finansial untuk menghadapi situasi seperti ini dalam kehidupannya. Dengan memiliki perlindungan asuransi, biaya hidup dapat tetap ditopang dan kehidupan serta kondisi keuangannya pun akan memperoleh jaminan.

Namun kemudian, permasalahan utama yang ingin penulis angkat dalam skripsi ini, bukan sekedar memperkenalkan nilai-nilai asuransi, tetapi lebih kepada peran asuransi dalam distribusi keadilan terutama pada masyarakat menengah ke bawah. Bahwa ada perbedaan keadaan antara individu dengan individu lain dalam

<sup>2</sup> <http://stanford.library.usyd.edu.au/insurance>

<sup>3</sup> Fungsi *invisible earnings* adalah penghasilan yang tidak kentara. Maksudnya bahwa asuransi bisa menjadi sumber penghasilan yang tidak langsung dalam kondisi tertentu.

masyarakat, sehingga muncul ketidaksetaraan yang membatasi ruang gerak individu yang dilemahkan.

Bahwa masih banyak jiwa di Indonesia yang tidak memiliki jaminan atau kepastian bantuan, karena mereka kurang mempunyai kemampuan dalam segi keuangan, sedangkan begitu banyak juga masyarakat berkecukupan bahkan hingga berlebih, bisa *lenggak-lenggok* begitu saja.

Padahal dalam realitas kehidupan, jaminan kebebasan setiap individu untuk bisa mendapatkan kesetaraan adalah hak setiap individu. Maka sudah sewajarnya, kesenjangan sosial dan ekonomi wajib diatasi dengan menciptakan kesempatan yang layak, sesuai dengan pilihan masing-masing. Setiap manusia adalah pribadi yang berbeda, maka tidak akan adil bila mereka dianggap sama begitu saja. Karena ada yang memilih menjadi pegawai kantoran, pengusaha (atau kalau beruntung, mereka tinggal sekedar melanjutkan usaha orangtuanya) menjadi manager, pemilik usaha, bahkan menjadi anggota pemerintahan. Tetapi ada juga yang nyaman hanya dengan menjadi seorang ibu rumah tangga. Ada yang bertekun pada pendidikan, ada yang berbakat pada seni atau olahraga, ada yang mengabdikan sebagai pekerja sosial, dan sebagainya. Mereka semua sama sebagai manusia yang mempunyai hak akan cita-cita dan harapan hidup.

Tapi kembali tidak dapat dipungkiri bahwa setiap orang mengalami pembedaan karena faktor utama kekayaan, bukan sekedar faktor suku, agama atau ras. Ada yang memiliki kekayaan yang melimpah dan ekstrimnya ada yang sangat kekurangan. Dan yang kekurangan inilah yang jumlahnya jauh lebih banyak. Ini adalah suatu keadaan ekstrim yang tidak mengherankan mengapa kesenjangan sosial begitu tinggi di Indonesia. Permasalahannya, adilkah keadaan ini?

John Rawls, dalam *A Theory of Justice*, mengatakan bahwa ketidaksetaraan yang ada di masyarakat disebabkan karena ada individu dalam masyarakat yang tidak mempunyai barang-barang (nikmat) sosial<sup>4</sup> secara merata.

---

<sup>4</sup> Dalam bukunya *A Theory of Justice*, John Rawls (1971) menyatakan bahwa barang-barang (nikmat) sosial yang dimaksud adalah *primary goods*, yaitu adalah tujuan kebahagiaan yang dimiliki setiap individu. *Primary goods* ada dua macam, (1) *social primary goods* (seperti

Sehingga individu-individu inilah yang kemudian hidup dalam kekurangan, karena mereka kurang atau bahkan tidak cukup beruntung dalam persaingan kehidupan. Dan mereka jugalah yang seharusnya tidak terlupakan haknya untuk merasakan keadilan, karena setiap individu dalam masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh apa yang diinginkannya. Apabila kesempatan tersebut diusahakan semaksimal mungkin agar bisa terwujud, sama halnya dengan kesetaraan untuk mempunyai barang (nikmat) sosial tersebut.

Menurut Rawls juga, ketidakberuntungan yang dialami oleh individu sehingga ia menjadi kekurangan atau kesulitan dalam menjalani kehidupannya, sudah selayaknya untuk mendapatkan bantuan khusus, yang didasarkan pada teori *difference principle*. Tujuannya agar setiap individu bisa mempunyai kesempatan untuk berada di posisi yang sama, untuk mencapai tujuan hidupnya.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Sejauh mana jaminan terhadap kecemasan bagi individu menjadi dasar yang ideal dari bentuk keadilan dalam menjamin ruang gerak individu, melalui studi kasus asuransi?

## **1.3 Tesis**

Adanya penjaminan bagi individu terhadap kecemasan-kecemasan yang timbul dari rasa tidak aman yang dapat membatasi ruang geraknya, adalah bentuk ideal dari perwujudan keadilan sosial.

## **1.4 Kerangka Teoritis**

Ada tiga poin penting dari pemikiran Rawls yang dapat dijadikan landasan

---

kekayaan, penghasilan, kesempatan, kebebasan, hak) ; (2) *natural primary goods* (seperti bakat ilmiah, daya imajinasi, kesehatan, kepintaran).

teori untuk membedah permasalahan distribusi keadilan lewat studi kasus asuransi ini, antara lain berawal dari teori utilitarian pada umumnya yang kemudian dimaknai berbeda oleh Rawls, teori keadilan distributif dan definisi keadilan itu sendiri menurut Rawls.

Pertama, teori utilitarian mengatakan bahwa kebaikan sosial adalah kebaikan terbesar bagi bagian terbesar masyarakat. Sehingga yang ditekankan adalah adil bagi mayoritas yang merujuk pada kebaikan umum. Jadi apapun juga keadaannya yang akan bisa menghasilkan kepuasan total maksimal kehendak-kehendak rasional individu (Rasunto 33). Tapi bagi Rawls, kebaikan itu sebagai rasionalitas, yang mengatakan bahwa rencana kehidupan seseorang dianggap rasional jika dan hanya jika rencana itu adalah salah satu rencana yang konsisten dengan prinsip pilihan rasional bila prinsip ini diterapkan pada semua segi yang relevan dengan situasi orang bersangkutan. Dan rencana itu adalah yang dipilihnya sendiri dengan pertimbangan yang benar-benar rasional, artinya dengan pengetahuan lengkap tentang fakta yang relevan dan setelah mempertimbangkan dengan cermat berbagai konsekuensinya (Rawls, *A Theory* 408). Kebaikan berasal dari ide keinginan yang diidealkan. Tetapi Rawls menolak jika kebaikan dirumuskan secara independen, terpisah dari hak, karena prioritas hak adalah kebaikan itu sendiri.

Kedua, keadilan distributif, berhubungan pada hal-hal yang ingin disetarakan agar tujuan hidup manusia bisa dijamin tercapai. Sehingga berbicara keadilan distributif berarti berkaitan dengan bagaimana beban dan manfaat dibagikan atau diatur dalam masyarakat, agar setiap individu setidaknya bisa berada pada posisi yang cukup baik. Karena nilai keadilan hanya akan sungguh-sungguh bermakna apabila melekat langsung pada individu sebagai hak, bukan sekedar untuk mayoritas orang sehingga ada yang minoritas yang dikorbankan. Sehingga adil pertama-tama adalah hak individu. Namun juga Rawls tidak berhenti pada tingkat individu, karena menurutnya, keadilan menyangkut struktur dasar masyarakat, yaitu masalah distribusi. Sehingga sifatnya itu sosial. Jadi Rawls menyusun dasarnya dari prinsip keadilan sebagai hak yang individual sebagai keadilan sosial, karena menyangkut persoalan distribusi sumberdaya

sosial. Maksudnya bahwa prinsip keadilan yang dipilih memastikan tidak seorangpun diuntungkan atau dirugikan karena semua sama-sama mengalami keadaan serupa dan tidak ada yang bisa mendesain keuntungan berlebih.

Karena itu ada distribusi yang memungkinkan adanya subsidi silang, yang dapat menggunakan sistem perpajakan. Pajak pendapatan, seperti dalam asuransi, bisa menjadi cara mengumpulkan premi yang diduga orang sepakat membayarnya, dan berbagai kesejahteraan, pelayanan pengobatan dan skema pengangguran akan menjadi cara membayarkan jaminan keuangan bagi mereka yang kemudian menderita dari kerugian alamiah yang dijamin oleh asuransi. Meskipun kita tidak tahu posisi apa yang akan kita tempati dalam masyarakat atau tujuan-tujuan apa yang kita sasar, ada hal-hal tertentu yang kita inginkan atau kita butuhkan yang membuat kita dapat menjalankan kehidupan yang baik. Apapun perbedaan di antara rencana-rencana kehidupan individu, mereka semua memiliki persamaan bahwa mereka terlibat menjalankan sebuah kehidupan.

Dengan ini, Rawls menuntut jaminan bagi keadilan sosial berdasarkan nilai fundamental keadilan sebagai hak individu. Agar tatanan masyarakat menjadi adil, Rawls memberi dasar normatif bagi konstitusi negara dan kebijakan sosial ekonomi pemerintah, dengan berlandaskan pada yang individual. Individu-individu pertama-tama harus menyepakati konsep keadilan umum yang menghilangkan semua kesenjangan yang tidak menguntungkan semua orang. Secara khusus mereka harus menyepakati “semua nilai sosial –kebebasan dan kesempatan, penghasilan dan harta, dan dasar-dasar harga diri– harus terbagi secara merata, kecuali jika kesenjangan dalam distribusi salah satu nilai-nilai sosial ini, atau semua, bermanfaat bagi semua orang” (Rasunto 62). Sehingga kesempatan bagi kaum yang lemah dan terpinggirkan, tetap dapat memperoleh keadilannya dalam masyarakat.

Andaikan hukum dan pemerintah menjaga persaingan dengan efektif, sumber daya digunakan sebaik-baiknya, hak milik dan kekayaan tersebar luas melalui bentuk-bentuk pajak yang tepat, atau apapun, dan menyediakan tunjangan sosial minimum yang masuk akal. Andaikan juga ada kesempatan yang sama bagi

semua orang untuk mendapatkan pendidikan.

Ada dua situasi yang diperlukan dalam teori keadilan Rawls, pertama situasi objektif yang membuat kerjasama antar manusia harus ada, sehingga tidak ada dominasi. Kedua, situasi subyektif yang memperlihatkan adanya perbedaan rencana hidup dan konsepsi tentang apa yang baik antar manusia. Rawls juga lewat kontrak sosialnya ingin memaksimalkan kondisi dari orang-orang yang minimal. Sehingga struktur dan aransemen sosial memungkinkan keuntungan bagi yang miskin. Tujuan utama teori Rawls antara lain, menghormati persamaan moral orang, menghilangkan pengaruh-pengaruh kerugian yang secara moral sewenang-wenang, dan menerima tanggung jawab untuk pilihan-pilihan kita.

### **1.5 Metode Penelitian**

Metode yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode analisa deskriptif, yang ditunjang lewat buku-buku pustaka. Melalui metode ini, penulis berusaha mendeskripsikan gagasan-gagasan dari pemikiran tentang keadilan oleh salah satu filsuf yang bernama John Rawls. Setelah dideskripsikan, penulis berusaha untuk menganalisa dasar teori dengan studi kasus yang digunakan, dengan merefleksikan pemikiran keadilan yang diuraikan.

Untuk proses menganalisa ini juga didukung melalui buku-buku yang menjadi sumber bacaan penulis, guna mendapat informasi-informasi yang mendukung tema skripsi ini. Yang menjadi sumber buku utama yaitu, *A Theory of Justice* (1971). Dan juga dari sumber-sumber lain yang mendukung gagasan terhadap penulisan skripsi ini.

### **1.6 Tujuan Penulisan**

1. Memperoleh pemahaman bagaimana hubungan distribusi keadilan berlaku melalui studi kasus asuransi.
2. Memperoleh gambaran bagaimana peran asuransi dalam bentuk ideal dan

realita.

## 1.7 Sistematika Penulisan

### BAB 1. BAB PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang penulisan yang dibagi dua, berawal dari latar belakang penulis dan dikaitkan dengan latar belakang masalah isi penulisan skripsi ini. Dilanjutkan dengan rumusan masalah, pernyataan tesis, kerangka teoritis, metode penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

### BAB 2. LATAR BELAKANG DAN PRINSIP-PRINSIP KEADILAN JOHN RAWLS

Bab ini diawali dengan penjabaran tentang riwayat hidup John Rawls. Kemudian berisikan penjabaran dari pengertian teori keadilan pada umumnya, latar belakang pemikiran keadilan Rawls yang terdiri dari pengertian dan prinsip teori utilitarianisme pada umumnya, dan utilitarianisme yang dimaknai berbeda oleh John Rawls. Sehingga masuk pada prinsip-prinsip keadilan ala Rawls, yang tidak lepas dari *social primary goods* Rawls.

### BAB 3. PROSES DISTRIBUSI JOHN RAWLS

Bab ini berisikan empat bingkai distribusi keadilan Rawls, peran bank dan asuransi, perbedaan fungsi bank dan asuransi, proses distribusi lewat sistem pajak dan kaitan sistem pajak tersebut dengan distribusi keadilan Rawls.

### BAB 4. JAMINAN SEBAGAI DASAR BENTUK IDEAL KEADILAN

Bab ini berisikan analisa lebih lanjut tentang jaminan dalam membangun keadilan.

### BAB 5 KESIMPULAN

Bab ini berisikan catatan kritis sebagai kesimpulan atas penulisan skripsi ini.

## **BAB 2**

### **LATAR BELAKANG DAN PRINSIP-PRINSIP KEADILAN JOHN RAWLS**

Dalam konsepsi keadilannya, John Rawls mengaitkan gagasan tentang keadilan dengan gagasan tentang pembagian barang-barang sosial secara sama, tetapi ia memberikan catatan penting. Bahwa kita memperlakukan orang secara sama tidak dengan menghapuskan semua ketimpangan, tetapi hanya ketimpangan-ketimpangan yang tidak menguntungkan seseorang. Jika ketimpangan-ketimpangan tertentu menguntungkan semua orang, dengan membangkitkan berbagai energi dan bakat yang bermanfaat secara sosial, maka ketidak-samaan ini akan dapat diterima semua orang (Kymlicka 70). Gagasan Rawls ini akan diurai lebih lanjut, dengan diawali dari latar belakang Rawls, pengertian keadilan, latar belakang pemikiran keadilan Rawls, prinsip keadilan Rawls dan *social primary goods* yang diajukan Rawls.

#### **2.1 Sekilas tentang Rawls**

**John Borden (Bordley) Rawls** lahir dari pasangan Lee William Rawls dan Anna Abell Stump di Baltimore, Maryland. Ia sempat bersekolah di Baltimore, kemudian pindah ke sekolah persiapan Episkopal di Connecticut. Lulus pada tahun 1939, ia masuk ke Princeton University, disinilah awal ia tertarik pada filsafat. Tahun 1943, ia mendapat gelar Bachelor of Art dan bergabung dengan tentara. Sewaktu Perang Dunia II, ia menjabat sebagai infanteri di Pasifik. Namun pada tahun 1946, ia keluar dari tentara dan kembali ke Princeton University untuk menulis gelar doktor dalam filsafat moral.

Pada tahun 1949 Rawls menikah dengan Margaret Fox, dan menulis indeks untuk *A Theory of Justice*. Tahun 1950 ia mengajar di Princeton hingga 1952, karena kemudian ia *Fulbright Fellowship* ke Oxford University. Kemudian ia kembali ke Amerika Serikat dan menjadi asisten hingga profesor filsafat pada tahun 1962 di Cornell University. Di awal tahun 1960-an pula, ia menjadi pengajar tetap di Massachusetts Institute of Technology. Dan dua tahun kemudian ia pindah ke Harvard University.

John Rawls adalah seorang filsuf politik yang namanya masih sering disebut hingga kini. Karena ia terkenal akan teori keadilannya yang berpengaruh pada gagasan-gagasan politik di negara-negara. Teori keadilannya adalah tentang upaya individu yang saling bekerjasama untuk menciptakan keadaan yang setara. Berawal dari kepentingan hak individu, yang kemudian menjadi struktur dasar masyarakat, yang berpengaruh dalam proses distribusi di masyarakat. Karena bagi Rawls, keadilan harus mengutamakan kebebasan dan kesetaraan diantara individu-individu.

Oleh karena itu, prinsip keadilan Rawls adalah *justice as fairness*, bahwa keadilan yang ingin dicapai oleh Rawls adalah kesetaraan yang saling menguntungkan masing-masing individu dalam masyarakat, sehingga keuntungan atau kebaikannya berlaku bagi individu yang beruntung maupun yang tidak beruntung. Dengan kata lain, kepentingan individu yang tidak beruntung justru lebih diprioritaskan.<sup>1</sup>

## **2.2 Pengertian Keadilan**

### **2.2.1 Pengertian Keadilan Menurut Sumber-Sumber Tertulis**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 13), “adil” merupakan sikap yang berpihak pada yang benar, tidak memihak salah satunya, atau tidak berat sebelah. Dan “keadilan” adalah suatu tuntutan sikap dan sifat yang seimbang antara hak dan kewajiban. Dengan demikian, keadilan merupakan sebuah tindakan yang memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang dalam situasi yang sama. Hal ini dikarenakan bahwa pada hakikatnya, setiap manusia itu mempunyai nilai yang sama sebagai manusia. Namun pada kasus-kasus atau situasi tertentu, perlu suatu perlakuan yang tidak sama untuk mencapai apa yang dikatakan sebagai keadilan, jadi harus ada alasan khusus yang dapat membenarkan sikap atau perlakuan tersebut.

Konsep keadilan bisa dikatakan bersifat umum atau universal karena keadilan merupakan kebutuhan atau bagian hidup manusia dimanapun dan pada masa apapun manusia berada. Keadilan merupakan sebuah proses kejiwaan yang dibawa semenjak manusia lahir. Selain itu, ukuran keadilan pada tiap zamannya cenderung bergeser, makanya ukuran keadilan jadi cenderung relatif. Kerelatifan ini karena manusia cenderung subjektif. Mereka merasa diperlakukan adil apabila dapat mempertahankan dan membela hak-haknya, sesuai dengan kewajiban. yang telah dipenuhinya.

Untuk menilai sesuatu hal itu adil atau tidak adil, ada azas-azas yang mendasarinya, antara lain:

1. Azas persamaan, dimana setiap orang mendapatkan bagian secara merata.
2. Azas kebutuhan, dimana setiap orang mendapat bagian sesuai dengan kebutuhan atau keperluannya.
3. Azas kualifikasi, berdasarkan pada kenyataan bahwa yang bersangkutan akan dapat mengerjakan tugas yang diberikan kepadanya.
4. Azas prestasi objektif, dimana apa yang menjadi bagian seseorang didasarkan pada syarat-syarat objektif., misalnya kemampuan.
5. Azas subjektif, yang didasarkan pada syarat-syarat subjektif, misalnya ketekunan, kerajinan, dan sebagainya.

Selain itu, di bidang hukum juga ada azas-azas yang lebih khusus, antara lain:

1. Azas *equality before the law*, yaitu azas yang menyatakan persamaan hak dan derajat di muka hukum bagi setiap orang.
2. Azas *equal protection on the law*, yaitu azas yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan yang sama oleh hukum.
3. Azas *equal justice under the law*, yaitu azas yang menyatakan bahwa

---

<sup>1</sup> Individu yang beruntung yaitu mereka yang berkecukupan, sedangkan yang tidak beruntung adalah mereka yang kekurangan hidupnya.

setiap orang berhak mendapat perlakuan yang sama dibawah hukum.

Macam-macam bentuk keadilan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, antara lain (Audi 395):

1. Keadilan formal (*Formal Justice*), merupakan penerapan prinsip secara konsisten dan tidak memihak.

*“Formal justice is the impartial and consistent application of principles, whether or not the principles themselves are just.”*

2. Keadilan substantif (*Substantive justice*), berkaitan dengan hak-hak, seperti hak kesamaan kedudukan sebagai warga negara.

*“Substantive justice is closely associated with rights.”*

3. Keadilan retribusi (*Retributive justice*), fokus kepada kapan dan mengapa hukuman diputuskan, berdasarkan pengaruhnya di masa lalu atau di masa yang akan datang.

*“Retributive justice concern when and why punishment is justified.”*

4. Keadilan korektif (*Corrective justice*), fokus pada keadilan terhadap kebutuhan ketika terjadi kerusakan massal.

*“Corrective justice concerns the fairness of demands for civil damages.”*

5. Keadilan komutatif (*Commutative justice*), fokus pada keadilan upah, harga, dan nilai tukar.

*“Commutative justice concerns the fairness of wages, prices, and exchanges”*

6. Keadilan distributif (*Distributive justice*), fokus pada keadilan distribusi sumber daya.<sup>2</sup>

*“Distributive justice concerns the fairness of the*

---

<sup>2</sup> Keadilan komutatif dan keadilan distributif saling terkait, karena seringkali upah seseorang dipengaruhi oleh seberapa besar sumber daya yang mereka miliki. Hal ini menjadi perdebatan,

*distribution of resources.”*

Keadilan dalam filsafat, mengandung dua poin utama, yaitu kebaikan dan kewajiban. Dengan kata lain, keadilan dalam filsafat merupakan penghubung antara moral dan politik. Keadilan adalah prinsip rasional yang mengendalikan tindakan-tindakan politik untuk menjamin kesatuan, kestabilan dan kelanggengan masyarakat. Sehingga masyarakat harus mendapatkan apa yang seharusnya mereka peroleh.

Sedangkan makna keadilan berdasarkan *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, adalah sebuah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang.

Jadi, dari tiga pengertian tentang keadilan berdasarkan penjabaran di atas tadi, maka bisa ditarik benang merah, antara lain bahwa:

1. Keadilan berlaku untuk semua orang.
2. Keadilan adalah masalah moral.
3. Keadilan merupakan posisi yang ideal, karena untuk mencapai situasi ini akan ada upaya pengendalian tindakan agar setiap orang mendapat perlakuan yang sama atau tidak dicurangi.

Namun perbedaannya, bahwa secara garis besar atau umum, keadilan adalah persoalan persamaan perlakuan demi keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sedangkan keadilan dalam filsafat lebih kearah filsafat politik, demi kesatuan bangsa. Dan dari ensiklopedia, makna keadilan lebih ke patokan nilai untuk barang dan manusia.

## **2.2.2 Pengertian Keadilan Menurut Tokoh-Tokoh Filsafat**

### **2.2.2.1 Filsuf Yunani**

- Sokrates menilai dari segi politik bahwa keadilan adalah bilamana

---

karena pembatasan hanya kepada besarnya sumber daya, tidak memperhitungkan kondisi keluarga dan kebutuhan dari karyawan tersebut.

pemerintah dan rakyatnya terdapat saling pengertian yang baik. Bila penguasa mematuhi dan mempraktekkan ketentuan hukum, serta pimpinan negara bersikap bijaksana.

- Aristoteles, mengatakan bahwa keadilan merupakan kelayakan dalam tindakan manusia (*fairner in human action*).
- Plato, mengatakan keadilan adalah kebajikan tertinggi dalam kehidupan negara yang baik (*The supreme virtue of the good state*) dan orang yang adil adalah orang yang mengendalikan diri, yang perasaannya dikendalikan oleh akal (*The discipline man whose passion are controlled by reason*).

#### 2.2.2.2 Filsuf Modern

- John Locke, menilai keadilan dengan dikaitkan dengan hak asasi manusia, antara lain hak hidup, hak berkeluarga, hak mendapat pendidikan, hak berpendapat, dan hak atas praduga tak bersalah.
- John Rawls sendiri menilai keadilan mengandaikan dua syarat, antara masyarakat dan situasi kelangkaan wajar. Bicara masyarakat adil hanya jika masyarakat itu ada, dan adanya kesulitan dalam mendapatkan barang-parang pokok atau primer.

Maka makna keadilan dari konteks pengetahuan dan beberapa pernyataan para filsuf, juga terdapat benang merah yang menyamakannya, bahwa persoalan keadilan adalah tentang seseorang yang dalam hidup bermasyarakat harus berkelakuan yang wajar dan sesuai dengan aturan hukumnya. Tidak merugikan orang lain dengan pelanggaran haknya, terutama yang menjadi hak asasi manusia. Bicara keadilan sama dengan bicara keseimbangan sesuai kapasitas masing-masing orang.

## 2.3 Latar Belakang Pemikiran Keadilan Rawls

### 2.3.1 Pengertian dan Prinsip Utilitarianisme Secara Umum

Utilitarianisme dianggap sebagai etika sukses, yaitu etika yang menilai kebaikan orang dari apakah perbuatannya menghasilkan sesuatu yang baik atau buruk (Magnis-Suseno 122).

*“Utilitarianism is the moral theory that an action is morally right if and only if it produces at least as much good (utility) for all people affected by the action as any alternative action the person could do instead.”*

Ketika suatu tindakan itu berguna, maka tindakan itu juga bernilai baik dalam arti moral. Jadi, yang menentukan kualitas moral adalah maksud dan kemauan nyata seseorang untuk bertindak yang memaksimalkan kebaikan. Dan akibat-akibat baik itu tidak hanya sekedar untuk kepentingan seseorang, tapi juga dari kepentingan semua orang yang terkena pengaruh dari seseorang tersebut.

Prinsip dari utilitarianisme adalah bahwa manusia bertanggung jawab terhadap sesamanya. Sehingga dari prinsip ini, diusahakanlah akibat baik yang semaksimal mungkin dan sikap yang bertanggung jawab terhadap semua akibat dari tindakan-tindakan, juga menggambarkan sesuatu yang mendasari penilaian moral, namun tetap harus diimbangi dengan prinsip keadilan.

Utilitarianisme sebagai teori moral yang mendistribusikan manfaat dan beban dalam masyarakat, didasarkan pada tujuan untuk memaksimalkan utilitas (kepuasan keinginan). Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sebaiknya dicari tahu apa saja yang dapat membuat setiap individu tertentu dalam masyarakat bisa merasa bahagia, sehingga kemudian dapat ditemukan cara yang efektif untuk memenuhi keterbatasan tersebut.

### 2.3.2 Utilitarianisme Rawls

Utilitarianisme yang menyatakan bahwa kebaikan sosial adalah kebaikan terbesar bagi bagian terbesar masyarakat, menempatkan fungsi adil diperuntukkan bagi mayoritas yang merujuk pada kebaikan umum. Dengan dasar ini, maka yang dituju oleh utilitarianisme pada umumnya adalah manfaat bagi mayoritas. Dengan kata lain, utilitarianisme menghalalkan apabila ada pihak yang menjadi korban demi kepentingan orang lain.

Misalnya, seorang ilmuwan sedang membuat obat untuk menyembuhkan penyakit kanker. Untuk mengetahui apakah obat yang diciptakannya ampuh atau tidak, ilmuwan tersebut menggunakan seorang anak yatim piatu sebagai objek percobaannya. Dapat diterimakah keadaan ini? Sewajarnya, tidak akan ada orang yang mau dijadikan ‘kelinci percobaan’, namun untuk membuktikan keampuhan obat tersebut tetap harus ada yang dijadikan objek. Maka si anak yatim piatu inilah yang kemudian jadi korban, demi memastikan reaksi untuk menjamin apakah kesembuhan bisa diperoleh dari obat tersebut.

Rawls tidak dapat menerima gagasan tersebut begitu saja. Rawls mengatakan bahwa,

*“not compensate for the lesser losses of others; or more importantly, why the violation of the liberty of few might not be made right by the greater good shared by many.”* (Rawls, *A Theory* 133)

Baginya, setiap individu mempunyai hak yang sama, dan bahkan orang yang tidak beruntung (kekurangan bahkan miskin) seharusnya mendapat bantuan lebih karena keterbatasannya. Dengan kata lain, Rawls menggagaskan bahwa orang yang kehidupannya kurang beruntung tetap tidak dapat diperlakukan secara semena-mena. Mereka tetap berhak mendapat kesempatan yang sama dengan orang lain, karena keadaan yang mereka alami tidak dapat ‘dihakimi’ hanya

karena keadaan yang mau tidak mau harus mereka terima seperti itu, tapi dari pilihan-pilihan yang dibuat oleh dirinya sendiri. Sehingga mereka juga orang-orang yang harus dijamin hak dan kesetaraannya. Bahkan dengan adanya bantuan lebih untuk merekapun, yang membuat kesan justru tidak adil bagi yang lain, masih lebih baik guna tujuan utama keadilan Rawls. Sehingga bagi Rawls, utilitarianisme yang digagasnya lebih kepada ketidakadilan diperbolehkan apabila bisa menguntungkan mereka yang kekurangan, selama kemakmuran yang merata bisa tercipta.

Pilihan-pilihan hidup yang dipilihnya sendiri harus dengan pertimbangan yang benar-benar rasional, artinya dengan pengetahuan lengkap tentang fakta yang relevan dan setelah mempertimbangkan dengan cermat berbagai konsekuensinya. Sehingga arah kebaikan yang dimaknai Rawls adalah kebaikan sebagai yang rasionalitas, yaitu jika dan hanya jika hal tersebut merupakan salah satu rencana yang konsisten dengan prinsip pilihan rasional, apabila prinsip ini diterapkan pada semua segi yang relevan dengan situasi orang bersangkutan.

Dengan kata lain, Rawls lebih menilai keadilan sebagai nilai dasar politik yang paling fundamental. Dimana nilai tersebut akan lebih berharga jika disadari dan diakui menyatu ke setiap individu. Sehingga adil bagi Rawls lebih kepada hak individual, bukan lagi kebanyakan orang pada awalnya. Baru kemudian tidak selesai sampai tahap individu, melainkan dari sana keadilan menyangkut struktur dasar masyarakat, yaitu tentang distribusi, sehingga sifatnya sosial.

Distribusi sumber daya merupakan salah satu gagasan yang memiliki efek terbaik untuk memaksimalkan kebahagiaan. Karena sebuah kelebihan bagi individu yang kekurangan adalah suatu hal yang baik, dibanding kelebihan bagi individu yang berkecukupan. Maksudnya, seperti uang bonus Rp 5.000,00 berarti lebih banyak untuk seorang pengemis, bahkan seorang kuli bangunan, dibanding untuk seorang milyarder. Maka dari itu, sedikit kekurangan bagi keluarga yang berkecukupan dan yang kaya cenderung lebih kecil efeknya, dibanding dengan kelebihan bagi yang tidak berkecukupan. Oleh karena itu, sumber daya yang didistribusikan diharapkan dapat meningkatkan kebahagiaan umum suatu

masyarakat.

Dengan kata lain, utilitarianisme menganggap positif apa yang bisa berlaku pada bagian-bagian tertentu, juga bisa berlaku untuk keseluruhan. Maksudnya bahwa, situasi kesetaraan akan penghargaan terhadap individu tidak dapat dibeda-bedakan, namun selayaknya bisa adil secara umum dan semaksimal mungkin. Apa yang rasional untuk satu orang, rasional pula bagi suatu masyarakat.

Tapi bukan berarti kesetaraan yang dimaksudkan adalah kesetaraan yang berlebihan, karena justru dapat membawa akibat buruk untuk semangat atau daya juang setiap individu dan pada keseimbangan kekayaan masyarakat. Distribusi yang dimaksud adalah menyeimbangkan secukup mungkin sehingga mencapai kesetaraan yang wajar.

#### **2.4 Prinsip-Prinsip Keadilan Rawls**

Teori keadilan yang digagaskan Rawls adalah keadilan sosial, dimana masyarakat dalam sebuah negara bekerja sama untuk menciptakan keadaan yang setara. Kesetaraan ini disusun berdasarkan prinsip keadilan sebagai hak yang sifatnya individual, baru menjadi bagian dari sosial.

*“Our topic, however, is that of social justice. For us the primary subject of justice is the basic structure of society, or more exactly, the way in which the major social institutions distribute fundamental rights and duties and determine the division of advantages from social cooperation” (Rawls, A Theory 7)*

Jadi dalam gagasan keadilan sosial Rawls, yang sosial diatur dengan mengutamakan yang individual. Sehingga hak individual tidak dapat ditundukkan oleh yang sosial. Ini menjadi dasar hukum bagi negara, sehingga keadaan

masyarakatnya bisa disebut adil.

Mengapa demikian? Pada dasarnya, keadilan merupakan pokok utama institusi sosial. Sebagus apapun hukum maupun institusi-institusi, apabila tidak adil, harus diperbaiki atau bahkan dihapus. Karena masalah keadilan adalah masalah hak mutlak yang tidak boleh dilanggar, dengan dalih apapun. Keadilan tidak membenarkan dikorbankannya kepentingan seseorang atau sekelompok orang demi kepentingan orang banyak (Petit 118). Sehingga bagi Rawls, konsepsi keadilan harus dapat menjamin bahwa “setiap warga memiliki sesuatu yang tidak bisa dihapus, yang berakar pada keadilan yang bahkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan tidak boleh menggusurnya” (Rawls, *A Theory* 3). Ketidakadilan hanya dapat ditoleransi hanya jika diperlukan untuk menghindari ketidakadilan yang lebih besar.

Maka dari itu, Rawls memfokuskan keadilan pada kebebasan dan kesamaan tiap individu dalam masyarakat. Ia melahirkan konsepsi keadilan substantif yang menjadi struktur dasar masyarakat, yaitu cara dalam mana institusi-institusi sosial mendistribusikan hak-hak dan kewajiban fundamental, serta menentukan pembagian nikmat-nikmat dan beban dari kerjasama sosial. Dengan kata lain, distribusi tersebut sesuai dengan kesepakatan individu yang terlibat, agar nilai keadilan yang didapat tiap individu tidak dirugikan melalui proses distribusi tersebut. Sehingga kesetaraan yang dicapai bisa saling menguntungkan individu yang beruntung dan tidak beruntung.

Oleh karena itu, ada dua prinsip keadilan sosial yang diungkapkan Rawls, bahwa:

Prinsip Pertama: Tiap-tiap orang mempunyai hak yang sama atas keseluruhan sistem yang paling luas dari kebebasan-kebebasan dasar yang sama sesuai dengan sistem kebebasan serupa bagi semua orang.

Prinsip Kedua: Ketimpangan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa sehingga keduanya memberikan keuntungan terbesar untuk yang paling

tidak menguntungkan; dan membuka posisi-posisi dan jabatan bagi semua dibawah kondisi-kondisi persamaan kesempatan yang *fair*. (Rawls, *A Theory* 60)<sup>3</sup>

Prinsip pertama berkenaan tentang bagaimana prinsip keadilan dapat menjamin kemerdekaan-kemerdekaan fundamental, yaitu kemerdekaan yang dipahami sebagai suatu sistem aturan publik tertentu yang mendefinisikan hak dan kewajiban. Antara lain, seperti kebebasan politik (misalnya hak pilih) dan kebebasan serta hak dalam hak asasi (berfikir, berpendapat, berkumpul, dan sebagainya). Jadi pada prinsip pertama, setiap manusia mempunyai dasar hak yang sama dalam keadilan sosial.

Prinsip kedua berkenaan tentang inti teori keadilan Rawls, yaitu ketimpangan distribusi dan kesempatan ekonomi dan sosial, dan posisi kekuasaan serta jabatan harus terbuka untuk semua, untuk diperebutkan dalam kesamaan kesempatan. Dibawah kesamaan kesempatan yang *fair*, ketidak-samaan distributif bisa ditoleransi jika menguntungkan semua khususnya golongan yang tertinggal secara ekonomi dan sosial. Sehingga nasib setiap orang ditentukan bukan karena keadaannya tapi karena pilihan-pilihannya. Tidak ada seseorang yang diistimewakan atau dirugikan karena keadaan sosialnya. Tidak ada seseorang yang seharusnya menderita karena akibat dari ketimpangan alamiah yang tidak semestinya.

Kedua prinsip keadilan tersebut juga disokong oleh adanya dua konsep prinsip keadilan yang mendasarinya, yaitu:

Prinsip pertama, setiap orang mempunyai hak yang sama terhadap kebebasan asasi (*principle of equal liberty*).

---

<sup>3</sup> Teks aslinya: "*First, each person is to have an equal right to the most extensive basic liberty compatible with a similar liberty for others. A second, social and economic inequalities are to*

Prinsip kedua, apabila terjadi ketidakadilan dalam kebebasan atau penghasilan, maka ketidakadilan harus menguntungkan kelompok yang kurang beruntung (*the difference principle*).

Kedua prinsip ini mendasari bahwa setiap individu akan merasakan situasi kesenjangan atau ketimpangan. Tetapi dengan adanya prinsip kesamaan kesempatan, menjadi wejangan agar setiap individu tidak mendapat perlakuan hanya karena sesuatu yang “terberi” pada individu tersebut, melainkan apa yang “diperoleh” olehnya berdasarkan pilihan-pilihan yang dibuatnya.

Perbedaan dibenarkan oleh Rawls, sejauh menguntungkan semua anggota masyarakat. Maksudnya, melalui prinsip perbedaan, individu-individu yang beruntung karena memiliki sumber daya yang cukup, juga harus berguna untuk menguntungkan individu-individu yang tidak beruntung. Sehingga prinsip perbedaan ini yang menekankan harus ada kerjasama sosial diantara individu-individu.

Oleh karena adanya kerjasama dan persamaan kesempatan, individu yang berbakat secara alamiah dapat mengharapkan pendapatan yang lebih besar. Tetapi karena mereka tidak berhak mendapatkan keuntungan-keuntungannya, harapan mereka yang lebih besar ‘adalah jika dan hanya jika keuntungan itu bekerja sebagai bagian dari sebuah rencana yang memperbaiki harapan anggota-anggota masyarakat yang paling tidak beruntung’ (Rawls, *A Theory* 75). Sesuai prinsip perbedaan yang mengatakan bahwa semua ketimpangan harus bekerja demi keuntungan yang paling tidak beruntung, agar aset-aset alamiah itu tidak menimbulkan pengaruh yang tidak *fair* (Kymlicka 78 dan 95).

Jadi dengan konsepsinya tentang prinsip perbedaan ini juga, Rawls merevisi konsep keadilan utilitarian yang memaksimalkan hasil umum, tetapi tidak memikirkan orang-orang yang lemah dan terpinggirkan. Kesetaraan hasil dari paham utilitarian pada umumnya mendesak hasil yang sama, sementara

---

*arranged so that they are both (a) reasonably expected to be everyone's advantage, and (b)*

kesetaraan kesempatan yang diajukan Rawls lebih mendesak adanya peluang dan kesempatan yang sama. Setiap orang yang memiliki keadaan sosial dan ekonomi yang tidak setara perlu dikompensasi agar lebih setara, namun bukan karena preferensi.

Pemerintah, selayaknya memanfaatkan prinsip ini sebagai pedoman untuk memastikan dasar hak asasi manusia seperti kehidupan, kebebasan, dan meraih kebahagiaan, terhadap setiap individu tanpa memperhatikan SARA, kedudukan dan lain sebagainya. Maka dari itu, keadilan seharusnya tidak mengizinkan adanya pengorbanan yang ditimpakan atau diimbaskan kepada yang sedikit itu, dihalalkan demi keuntungan yang lebih besar yang dinikmati oleh yang banyak.

Sehingga gagasan Rawls dalam prinsip-prinsip keadilan merumuskan adanya kesempatan bagi orang-orang yang tertinggal, yaitu mereka yang lemah dalam ekonomi dan sosial, untuk tetap dapat memperoleh keadilannya dalam ruang lingkup politik masyarakat. Ruang atas distribusi keadilan bagi mereka yang terpinggirkan ini harus diciptakan, supaya keadilan distributif tetap tercapai. Inti dari pemikiran ini adalah adanya hak setiap orang untuk mendapatkan kesempatan setara dan sejajar di wilayah sosial. Rawls mengingatkan pada teorinya, peran dan posisi (*offices and positions*) dalam kehidupan sosial harus terbuka bagi setiap orang. Dengan adanya jaminan keterbukaan, prinsip kesetaraan antarwarga yang kuat maupun yang lemah dijamin.

### **2.5 Social Primary Goods**

Rawls mengemukakan bahwa semua barang sosial yang utama harus didistribusikan secara merata, kecuali apabila ketidaksamaan distribusi tersebut bisa menguntungkan individu-individu yang tidak beruntung. Hal ini diungkapkan Rawls melalui konsep umum keadilannya, bahwa:

---

*attached to positions and offices open to all”.*

*“All social primary goods –liberty and opportunity, incomes and wealth, and the bases of self-respect– are to be distributed equally unless an unequal distribution of any or all of these goods is to the advantage of the least favored.” (Rawls, A Theory 303)*

Dari konsep keadilan kesamaan dan perbedaan, Rawls menghubungkan gagasan tentang keadilan dengan pembagian barang atau nikmat sosial secara sama dengan menghapuskan ketimpangan yang tidak menguntungkan seseorang. Pembagian inilah yang disebut Rawls sebagai distribusi nikmat-nikmat primer. Barang atau nikmat sosial primer tersebut dirumuskan Rawls sebagai semua nikmat (*goods*), material maupun nonmaterial, yang langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kondisi kehidupan dan masa depan seseorang, nikmat-nikmat yang setiap manusia rasional diandaikan menghendakinya. Nikmat tersebut mencakup nilai ekonomi (*income and wealth*) juga hak-hak dan kemerdekaan (*rights and liberty*), kekuasaan dan kesempatan (*power and opportunity*), kehormatan diri (*self respect*). Keadilan sosial berarti kesamaan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan, tapi juga kesamaan dalam hak-hak, kemerdekaan dan kesempatan, serta kesamaan dalam dasar-dasar bagi kehormatan diri (Kymlicka 43).

## BAB 3 PROSES SISTEM DISTRIBUSI JOHN RAWLS

### 3.1 Empat Bingkai Distribusi Keadilan

Menurut Rawls, proses distribusi keadilan bisa dibagi dalam empat bingkai episteme, antara lain:<sup>1</sup>

Pertama, distribusi keadilan sebagai *fairness*, artinya negara harus memprioritaskan kebijakan-kebijakannya dalam menanggulangi kemiskinan. Dengan kata lain, negara tidak boleh menutup mata dan menutup-nutupi kemiskinan yang ada dalam wilayahnya.

Kedua, prinsip distribusi keadilan harus berdasarkan niatan baik untuk mencapai keadilan yang egaliter partisipatif.

Ketiga, perwujudan dari distribusi keadilan dalam penataan sistem politik dan ekonomi sebagai bentuk pengurangan kemiskinan secara menyeluruh.


Keempat, perlu adanya jaminan prinsip kebebasan, rasionalitas, dan kesamaan sebagai posisi dasariah (*original position*) dalam proses pengadilan yang *fair*. Tidak hanya parlemen yang berhak mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah, tetapi juga masyarakat umum, akademisi, dan lembaga swadaya berhak membahas sekaligus menekan pemerintah untuk mengubah semua kebijakan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan yang dianggap gagal dalam implementasinya di lapangan.

---

<sup>1</sup> <http://www.prakarsa-rakyat.org/artikel/news/artikel>.

### 3.2 Asuransi Dalam Distribusi


#### 3.2.1 Mengapa Perlu Asuransi?



Bagan 1. Tagihan pada umumnya

Bagan 1. menunjukkan bahwa kebutuhan-kebutuhan sehari-hari manusia bergantung pada penghasilan yang ia peroleh. Namun pada perjalanannya, manusia tidak lepas dari kemungkinan-kemungkinan yang buruk, seperti sakit kritis, kecelakaan, pemutusan hubungan kerja (PHK), ditipu oleh orang lain,

tempat usahanya bangkrut, bahkan meninggal dunia. Kemungkinan-kemungkinan buruk inilah yang akan memunculkan kecemasan pada manusia. karena apabila terjadi kemungkinan buruk tersebut, terutama pada pencari nafkah, maka kebutuhan hidup sehari-hari bisa tidak tercukupi. Dan bahkan buruknya lagi, bisa menyisakan hutang apabila hingga meminjam uang.



Bagan 2. Ketika penghasilan tidak ada karena pencari nafkah mengalami musibah, maka asuransi yang akan mengcover kebutuhan hidupnya, sesuai dengan perjanjiannya.

Maka asuransi dapat berfungsi sebagai usaha untuk menjamin apabila suatu saat nanti, seseorang mengalami kecelakaan, sakit kritis, cacat atau bahkan meninggal dunia. Asuransi menjadi bentuk pengendalian risiko yang dilakukan

dengan cara mengalihkan atau transfer risiko dari satu pihak ke pihak lain.<sup>2</sup> Dengan demikian, ketika seseorang sudah memiliki asuransi, manusia cenderung lebih bebas dalam mengekspresikan dirinya tanpa ada rasa takut yang berlebih, karena ia telah dijamin apabila terjadi sesuatu buruk yang menimpanya.

### 3.2.2 Sejarah Munculnya Asuransi<sup>3</sup>

Pada saat masa manusia purba, berburu adalah salah satu kegiatan untuk mempertahankan, berlindung dari bahaya, cuaca buruk dan serangan binatang buas. Kegiatan ini adalah suatu bentuk proteksi atau perlindungan yang diciptakan dengan berlindung di dalam gua-gua. Dan juga, manusia berusaha menyelamatkan jiwanya dari berbagai ancaman, termasuk ancaman kekurangan makan atau pangan.

Salah satu sejarah asal mula asuransi tercantum pada Al-Qur'an Surat Yusuf ayat 43 - 49 dan Kitab Injil Perjanjian Lama Genesis 41. Yaitu pada saat Nabi Yusuf menceritakan tentang raja Mesir yang bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dan dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, dan 7 tangkai gandum yang hijau berbuah lebat serta 7 tangkai yang merah mengering tidak berbuah. Nabi Yusuf menerangkan arti mimpi tersebut bahwa kerajaan Mesir dalam masa 7 tahun mendatang berturut-turut akan memperoleh panen besar, kemudian sesudah itu secara berturut-turut 7 tahun pula akan mengalami kesulitan pangan. Karena keahliannya dalam menerangkan arti mimpi tersebut, raja Mesir mengangkat Nabi Yusuf sebagai pejabat tinggi kerajaan untuk merencanakan dan mengatur makanan. Artinya, konsep proteksi ini sudah ada dalam cerita Perjanjian Lama, yaitu merencanakan perlindungan terhadap risiko yang akan terjadi.

Selain itu, orang-orang di China sejak abad ke-3 sebelum Masehi sudah mempraktekkan "sistem asuransi" ketika melakukan perdagangan yang dilakukan di sungai-sungai yang mereka lintasi untuk berdagang. Caranya adalah tidak

---

<sup>2</sup> Pihak lain yang dimaksud adalah pihak asuransi. Mereka yang dijamin oleh asuransi adalah orang-orang yang memilih untuk memiliki asuransi.

<sup>3</sup><http://www.wikimu.com/News/sejarah+munculnya+asuransi/>

menempatkan barang-barang mereka dalam satu kapal yang sama guna menghindari hilangnya seluruh barang bilamana terjadi perampokan di tengah jalan atas barang-barang mereka.

Kemudian di sekitar tahun 2250 SM, bangsa Babylonia hidup di daerah lembah sungai Euphrat dan Tigris (sekarang menjadi wilayah Irak), dan pada waktu itu apabila seorang pemilik kapal memerlukan dana untuk mengoperasikan kapalnya atau melakukan suatu usaha dagang, ia dapat meminjam uang dari seorang saudagar (Kreditur) dengan menggunakan kapalnya sebagai jaminan dengan perjanjian bahwa si Pemilik kapal dibebaskan dari pembayaran hutangnya apabila kapal tersebut selamat sampai tujuan, di samping sejumlah uang sebagai imbalan atas risiko yang telah dipikul oleh pemberi pinjaman.

Tambahan biaya ini dapat dianggap sama dengan "uang premi" yang dikenal pada asuransi sekarang. Di samping kapal yang dijadikan barang jaminan, dapat pula dipakai sebagai jaminan berupa barang-barang muatan (Cargo). Transaksi seperti ini disebut "respondent" atau "a contract".

Kemudian, sekitar tahun 200, di Romawi tumbuh perkumpulan-perkumpulan yang disebut "Collegia". Kegiatan sosial yang diadakan diantara para Collegia antara lain, mengumpulkan dana untuk biaya pemakaman anggotanya yang meninggal atau gugur di medan perang. Para anak muda pun membentuk Collegianya, dengan maksud apabila meninggal dapat dikubur dengan layak (disebut "Collegia Nititum"). Demikian pula para saudara dan para aktor di Italia membentuk Collegia yang disebut "Collegia Tennorionum" dengan maksud untuk membantu para janda dan anak-anak yatim para anggotanya.

Pada tahun 1194-1266, perkembangan perekonomian manusia dari tahun ke tahun berjalan maju dan di periode ini dikenal suatu "Guild System" (Sistem Gilda), yaitu perkumpulan dari orang-orang yang mempunyai profesi sama, maka pada waktu itu terbentuklah gilda tukang kayu, gilda tukang roti dan sebagainya. Tujuannya sama dengan tujuan Collegia pada zaman Romawi, yakni meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.

Dari sejarah di atas dapat disimpulkan bahwa sejak dahulu, manusia sudah sadar terhadap adanya risiko-risiko yang harus ditanggulangi. Perkembangan lembaga yang mirip dengan asuransi tumbuh dari yang sederhana dan akhirnya pada masa pemerintahan Ratu Eleanor dari Belgia (1194 - 1266) dibentuk Undang-Undang Asuransi yang tercantum dalam “Role'sde Oleron”. Kemudian di masa modern, semakin banyak jenis asuransi yang dibuat seiring dengan meningkatnya kebutuhan manusia agar terhindar dari risiko-risiko yang tidak diinginkannya. Mengasuransikan rumah dari ancaman kebakaran atau banjir, mengasuransikan mobil ketika risiko kecelakaan atau hilang muncul, mengasuransikan pendidikan anak dan kesehatan, atau mengasuransikan jiwa seseorang.

### 3.2.3 Prinsip-Prinsip Dasar Asuransi

Perusahaan asuransi, baik asuransi kerugian maupun asuransi jiwa, memiliki prinsip-prinsip yang menjadi pedoman bagi seluruh penyelenggaraan kegiatan perasuransian dimanapun berada, antara lain (Tim Penyusun Prudential 27):

1. *Insurable Interest* (Kepentingan Yang Dipertanggungkan)
  - Seseorang dikatakan memiliki kepentingan atas obyek yang diasuransikan apabila orang itu menderita kerugian keuangan seandainya terjadi musibah yang menimbulkan kerugian atau kerusakan atas obyek tersebut. Kepentingan keuangan ini memungkinkan seseorang mengasuransikan harta benda atau kepentingannya.
2. *Utmost Good Faith* (Niat Baik)
  - Bahwa seseorang berkewajiban memberitahukan se jelas-jelasnya dan teliti mengenai segala fakta-fakta penting yang berkaitan dengan obyek yang diasuransikan. Prinsip inipun menjelaskan risiko-risiko yang dijamin maupun yang dikecualikan, segala

persyaratan dan kondisi pertanggung jawaban secara jelas serta teliti. Kewajiban untuk memberikan fakta-fakta penting tersebut berlaku: pada saat kami menyetujui kontrak tersebut, pada saat perpanjangan kontrak asuransi, dan pada saat terjadi perubahan pada kontrak asuransi dan mengenai hal-hal yang ada kaitannya dengan perubahan-perubahan itu.

### 3. *Risk Sharing* (Pembagian Risiko)

- Pembagian risiko dimana tertanggung memberikan kontribusi dalam bentuk premi asuransi, dan dari banyaknya kontribusi dibayarkan klaim dari sebagian kecil tertanggung yang mengalami risiko.

### 4. *Indemnity* (Indemnitas)

- Yaitu apabila obyek yang diasuransikan terkena musibah sehingga menimbulkan kerugian maka perusahaan asuransi akan memberi ganti rugi untuk mengembalikan posisi keuangan orang tersebut setelah terjadi kerugian menjadi sama dengan sesaat sebelum terjadi kerugian. Dengan demikian orang tersebut tidak berhak memperoleh ganti rugi lebih besar daripada kerugian yang derita.

### 5. *Subrogation* (Perwalian)

- Prinsip ini berkaitan dengan suatu keadaan dimana kerugian yang dialami tertanggung merupakan akibat dari kesalahan pihak ketiga (orang lain). Prinsip ini memberikan hak perwalian kepada penanggung oleh tertanggung jika melibatkan pihak ketiga.
- Mekanisme Aplikasi subrogasi:
  - Tertanggung harus memilih salah satu sumber pengantian kerugian, dari pihak ketiga atau dari asuransi.

- Jika tertanggung sudah menerima penggantian kerugian dari pihak ketiga, ia tidak akan mendapatkan ganti rugi dari asuransi, kecuali jumlah penggantian dari pihak ketiga tsb tidak sepenuhnya.
- Jika tertanggung sudah mendapatkan penggantian dari asuransi ia tidak boleh menuntut pihak ketiga. Karena hak menuntut tersebut sudah dilimpahkan ke perusahaan asuransi.

#### 6. *Contribution* (Kontribusi)

- Seseorang dapat saja mengasuransikan harta benda yang sama pada beberapa perusahaan asuransi. Namun bila terjadi kerugian atas obyek yang diasuransikan maka secara otomatis berlaku prinsip kontribusi, yaitu perusahaan asuransi mengganti kerugian klaim asuransi secara bersama-sama.
- Prinsip ini tidak berlaku bagi asuransi jiwa dan asuransi kecelakaan diri yang berkaitan dengan meninggal dunia atau cacat tetap.

#### 7. *Proximate Cause* (Kausa Proksimal)

- Apabila kepentingan yang diasuransikan mengalami musibah atau kecelakaan, maka pertama-tama perusahaan asuransi akan mencari sebab-sebab yang aktif dan efisien yang menggerakkan suatu rangkaian peristiwa tanpa terputus sehingga pada akhirnya terjadilah musibah atau kecelakaan tersebut.
- Namun seringkali *proximate kausal* ini diselesaikan melalui pengadilan karena perbedaan pendapat mengenai asal mula suatu kejadian atau peristiwa yang menyebabkan kerugian.

### 3.3 Mekanisme Asuransi dalam Distribusi

Orang-orang yang menghadapi risiko yang sama, sepakat untuk mengumpulkan sejumlah dana (dalam asuransi dikenal sebagai premi) untuk disimpan. Lalu kapanpun diantara mereka atau tanggungan mereka mengalami risiko, maka mereka akan diberikan kompensasi (dikenal sebagai klaim) dari dana simpanan tadi. Sehingga kompensasinya merupakan hasil dari orang-orang yang saling berbagi untuk menyebar kerugian yang diderita seseorang ke seluruh anggota grup (orang-orang yang terkait dalam sebuah asuransi yang dipilih), yang menghadapi risiko yang sama, sesuai dengan nilai premi yang dibayarkan. Proses saling berbagi tersebut adalah proses dari prinsip subsidi silang, dimana yang berkemampuan mensubsidi yang lemah.

Mekanisme ini seperti yang dikatakan Rawls, dimana orang-orang (yang bebas dan rasional) akan mengadakan kerja sama sosial bertemu untuk menentukan prinsip-prinsip yang akan mengatur ikatan kerja sama mereka yang adil (yaitu prinsip yang akan dipakai dalam distribusi sumber-sumber sosial-ekonomi utama: hak-hak, kemerdekaan dan kesempatan, serta kesamaan dalam dasar-dasar bagi kehormatan diri) agar saling menguntungkan.

*Mereka yang masuk dalam kerja sama sosial bersama-sama memilih, dalam suatu aksi bersama, prinsip-prinsip yang akan menentukan hak-hak dan kewajiban dasar, serta menetapkan pembagian keuntungan-keuntungan sosial. Mendahului kerja sama itu mereka memutuskan di muka bagaimana mereka mengatur klaim-klaim satu terhadap yang lain, dan apa yang harus dijadikan prinsip dasar masyarakat mereka. Seperti juga masing-masing orang harus memutuskan dengan refleksi rasional apa yang melahirkan yang baik baginya, begitu juga suatu kelompok orang harus memutuskan sekali dan untuk semua yang mereka pandang sebagai yang adil dan tidak adil. (Rawls, *A Theory* 11-12)*

Hasil perundingan itu menjadi sebuah kontrak sosial dengan prinsip yang disebut prinsip maximum minimorum (maximin), karena ia mau memaksimalkan kondisi dari mereka yang minimal (Rasuanto 60). Dengan demikian memungkinkan keuntungan bagi yang lemah tapi tanpa melanggar *primary goods* yang lain.

Dari sinilah keadilan yang dimaksud Rawls hadir, karena sejauh aturan-aturan yang telah ditentukan bersama itu dilakukan dan diikuti secara benar dan baik, apapun hasilnya akan dianggap adil. Contohnya seperti berjudi. Letak keadilannya bahwa semua orang yang ikut bertaruh bertolak dari harapan yang sama, yaitu untuk menang dari kemungkinan yang sama untuk kalah. Kunci dicapainya keadilan bahwa perjudian secara aktual dilaksanakan tidak hanya satu kali, karena hasil yang *fair* baru bisa didapat dari suatu rangkaian judi yang *fair* pula.

### **3.4 Undang-Undang yang Mengatur Asuransi**

Untuk menjamin kelancaran tujuan asuransi dan jaminan sosial, antara lain disediakanlah undang-undang seperti yang diamanatkan dalam pasal 28H ayat (3) UUD 1945. Disebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak dasar untuk mendapatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar hidupnya untuk mengembangkan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Pasal 34 ayat (2) UUD 45 menyebutkan, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat serta memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai martabat kemanusiaan.

Di tingkat nasional, hal ini juga didukung melalui pasal 22 Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal (DUHAM) 1948, yang menyebutkan bahwa setiap orang sebagai anggota masyarakat memiliki hak atas jaminan sosial. Di dokumen yang sama, pasal 25, disebutkan bahwa setiap orang memiliki hak atas standar hidup yang layak di bidang kesehatan dan kesejahteraannya, termasuk dalam hal

makanan, pakaian, perumahan, perawatan kesehatan, pelayanan sosial, dan jaminan keamanan ketika sedang tidak bekerja, sakit, menderita cacat, sebagai janda atau duda, di usia tua, dan segala situasi kurang menguntungkan yang lain di luar kemampuan yang bersangkutan.

Sementara itu, pasal 9 Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic Social and Cultural Rights*) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia dengan UU No 11 Tahun 2005 juga menyebutkan, setiap orang berhak atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial (*social insurance*).

Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial juga menjelaskan bahwa jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasar prinsip asuransi sosial. Serta, peserta jaminan kesehatan adalah setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar pemerintah (pasal 19 dan 20 UU No 40 Tahun 2004). Sehingga, ketika masyarakat tidak sanggup membayar premi atau iuran asuransi sosial, iuran untuk mereka (fakir miskin dan orang yang tidak mampu) dibayar negara.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> [http://www.tempointeraktif.com/hg/perbankan\\_keuangan/](http://www.tempointeraktif.com/hg/perbankan_keuangan/)

## **BAB 4**

### **JAMINAN SEBAGAI DASAR BENTUK IDEAL KEADILAN**

#### **4.1 Jaminan Bagi Individu Meminimalisir Kecemasan**

Manusia hidup dalam berbagai kemungkinan yang tidak pasti, bisa menjadi kemungkinan yang diinginkan dan kemungkinan yang tidak diinginkan. Apabila yang menjadi kenyataan adalah kemungkinan yang diinginkan, maka kemungkinan tersebut bernilai positif. Sedangkan apabila yang menjadi kenyataan adalah kemungkinan yang tidak diinginkan, maka kemungkinan tersebut bernilai negatif.

Kemungkinan-kemungkinan yang tidak pasti ini yang kemudian menimbulkan kecemasan pada manusia. Hal ini dikarenakan kemungkinan yang akan terjadi tidak bisa diprediksi secara mutlak oleh manusia. Sedangkan setiap manusia berharap akan prediksi yang terbaik dan menghindari prediksi yang buruk.

Kecemasan yang terjadi didasari oleh sifat manusia sebagai makhluk yang membutuhkan hal yang pasti-pasti saja. Pasti aman, pasti berpenghasilan, pasti makan, pasti selamat, dan pasti-pasti lainnya. Ini adalah ciri manusia yang secara naluriah dimiliki oleh siapapun juga, tanpa terkecuali. Namun permasalahannya bahwa yang pasti-pasti itu seringkali menjadi standar yang membuat seseorang tidak berani melangkah melebihi kebiasaannya. Sedangkan sebagai manusia yang mempunyai keterbatasan, kita tidak akan pernah tahu jawaban ke depan akan seperti apa. Tapi manusia tetap harus menghadapi risiko yang akan diterimanya, baik dari akibat yang diinginkan maupun yang tidak diinginkan.


Ketidaktahuan yang dialami manusia, membuat manusia selalu mempertanyakan apa yang mungkin akan terjadi. Ketika manusia mengambil sebuah keputusan A daripada B, maka hasil putusan A akan membawa manusia pada dampak yang kemudian akan membawanya lagi pada pilihan tindakan baru, dan seterusnya. Begitu juga apabila manusia memilih keputusan B, C, D, dan seterusnya. Dengan kata lain, manusia yang membutuhkan jawaban pasti akan berputar pada lingkaran prediksi yang tidak berkesudahan, karena setiap

pertanyaan yang menimbulkan jawaban akan menjadikan jawaban itu kemudian menjadi pertanyaan baru, dan seterusnya.

Dalam lingkaran yang menimbulkan prediksi-prediksi tersebutlah bagaimana caranya agar manusia dapat merasa tenang dan aman karena memperoleh prediksi yang terbaik, bukan prediksi yang buruk. Atau setidaknya, manusia tetap tidak terlalu cemas apabila ia memperoleh hasil prediksi yang buruk tersebut. Misalnya, Pak Hebert akan berlibur ke Kalimantan. Prediksi terbaiknya adalah ia sampai di tempat tujuan dengan selamat, sedangkan prediksi terburuknya adalah pesawat atau kapal yang ditumpangnya mengalami kerusakan atau tabrakan atau jatuh atau tenggelam karena badai, sehingga ia mengalami kecelakaan atau bahkan meninggal.

Oleh karena itu, manusia butuh sesuatu yang bisa menjaminya dari dampak terburuk yang mungkin dapat dialaminya, yaitu jaminan. Bagi orang-orang yang berkecukupan materi, mereka cenderung lebih merasa tenang karena mereka memiliki cukup uang yang bisa digunakannya apabila terjadi sesuatu pada dirinya atau keluarganya. Sedangkan bagi orang-orang yang tidak berkecukupan materi, mereka cenderung lebih cemas lagi karena mereka tidak memiliki cukup uang yang bisa digunakan apabila terjadi sesuatu pada dirinya atau keluarganya.

Keadaan kekurangan uang atau kesehatan merupakan kasus serupa dari keadaan kurang beruntung demi tujuan distribusi sosial. Semua orang mengakui bahwa dirinya akan kurang beruntung apabila tiba-tiba menjadi cacat. Oleh karena itu manusia mencoba menemukan rencana-rencana yang memberikannya jaminan jumlah terbesar dari kemungkinan hasil yang terburuk.



Bagan 1. Manusia butuh jaminan yang bisa membebaskannya dari kecemasan.

Bentuk jaminan untuk mengatasi kecemasan manusia tersebut antara lain adalah jaminan seperti pada asuransi. Sesuai dengan prinsip perbedaan yang diungkapkan Rawls, bahwa prinsip perbedaan mensyaratkan sebagian orang memberikan subsidi untuk biaya pilihan-pilihan orang lain (seseorang bertanggungjawab untuk biaya-biaya pilihannya). Maka orang-orang yang seperti itu tidak memungkinkan mendapatkan kemungkinan terbaik, dimungkinkan disini, karena ada proses bagaimana mereka yang memiliki

kebahagiaan terendah itu dapat memiliki kebahagiaan yang sama dengan mereka yang mungkin mendapatkan kebahagiaan yang lebih besar. Ini sesuai dengan konsep utilitarian. Bahwa mereka yang kecil kemungkinannya untuk mendapatkan kebahagiaan atau kemakmuran, akan mendapatkan subsidi atau mendapatkan kebahagiaan yang sama besarnya dengan mereka yang paling mungkin mendapatkan kebahagiaan yang besar. Karena yang memiliki kebahagiaan yang besar itu akan mentransfer kebahagiaan mereka. Sistemnya lewat asuransi karena asuransi yang mengatur sistem subsidi atau pembagiannya.

Begitu juga dengan zaman dahulu. Untuk meminimalisir kecemasan orang zaman dulu juga menggunakan asuransi, sistemnya dengan uang jaminan. Uang jaminan sendiri sebenarnya adalah bentuk terkecil dari asuransi. Seperti pada abad 17, ketika para nelayan mau melaut dengan menggunakan kapal. Para nelayan tersebut menggunakan uang sewa kapal sebagai uang jaminan. Karena tidak ada jaminan apakah kapal tersebut akan kembali atau tidak. Dengan adanya uang jaminan, maka si pemilik kapal merasa aman.

Ini membuktikan bahwa sebenarnya tidak pernah ada manusia yang merasa aman dalam hidupnya. Hal ini disebabkan karena manusia akan selalu berbenturan dengan faktor-faktor atau variabel yang lain, sehingga variabel itu yang kemudian menyebabkan manusia harus menciptakan satu variabel yang membuat ia aman.


Asuransi adalah sebuah bentuk jaminan investasi bagi manusia untukantisipasi terhadap risiko, sehingga bisa meminimalisir rasa cemas dalam hidup manusia. Memang tidak akan sama nilai asuransi yang diterima satu orang dengan yang lainnya, misalnya antara orang-orang yang membayar asuransi yang besar akan lebih mudah mendapat ruangan vip, sedangkan yang membayar asuransi lebih kecil nilainya hanya mendapat ruangan kelas 3 atau kelas 2. Namun akhirnya bukan masalah uang atau ruangnya, tapi rasa aman yang dirasakan karena mereka bisa terurus, atau tidak perlu ketakutan karena tidak mempunyai cukup uang untuk berobat.

Tapi bahwa ia ada yang menjamin. Jaminan rasa aman inilah yang membuatnya mempunyai kebahagiaan yang sama yaitu rasa aman terhadap prediksi hidupnya. Jadi tujuan asuransi bukan mencari uang tapi jaminan atas rasa aman. Sehingga ketika manusia mempunyai rasa takut dan cemas terhadap prediksi yang tidak mungkin ia ketahui, ia dijamin oleh asuransi, tidak peduli berapa jumlah uangnya.

## **4.2 Jaminan Menjadi Dasar Keadilan Sosial**

### **4.2.1 Kecemasan Individu Menjadi Kecemasan Sosial**

Setiap orang mempunyai rasa cemas yang berbeda-beda. Misalnya, dalam satu hari setiap orang mempunyai uang Rp 100.000, 00 dan mereka sama-sama berjalan beraktivitas dalam kesehariannya. Tentu setiap orang kemudian akan mempunyai kecemasan yang berbeda yang kita tidak tahu apa itu. Kita tidak tahu apakah orang yang berjalan di depan kita akan mempunyai kecemasan yang sama, dengan orang yang berjalan di depan lima orang lagi di depannya. Jangan-jangan yang jahat adalah orang ketiga yang jalan di depan orang yang berjalan depan kita tersebut. Sehingga kita yang berjalan di belakang merasa aman, sedangkan lima orang yang didepan kita merasa tidak aman. Kita tidak akan tahu, karena kecemasan setiap individu berbeda-beda sesuai dengan variabel yang melingkupinya.



Jika ditarik dari perbedaan kecemasan individu, maka akhirnya kita harus kompromi terhadap apa yang dibutuhkan di dalam mayoritas. Bahwa akan ada orang-orang yang merasa bahwa mungkin dirinya tidak akan diurus karena ia merasa tidak akan mungkin bisa mencapai kemampuan membayar asuransi, sehingga mereka berfikir bahwa asuransi adalah untuk golongan kaya. Akhirnya orang akan merasa kalau kehidupannya sudah tidak mapan lagi. Ini adalah bentuk kecemasan sosial. Jadi orang-orang yang merasa tidak mungkin-tidak mungkin-tidak mungkin berkumpul banyak sehingga menciptakan sebuah kecemasan yang besar.

Pada akhirnya orang akan merasa waspada satu sama lain, layaknya orang menjadi ragu-ragu pada pemerintah karena masalah korupsi. Sebagian orang kemudian berfikir mengapa si A nyaman dan tenang dengan hidupnya, sehingga pertanyaan ini akhirnya menimbulkan kecemasan sosial. Sehingga ada orang yang hanya rasa cemas-rasa cemas, tapi melihat orang lain lebih aman, akhirnya banyak orang seperti itu hingga menimbulkan ketimpangan sosial. Akhirnya orang yang aman juga akan merasa lebih cemas karena ia seperti lebih makmur dari yang lain sehingga takut kalau hartanya diambil. Maka kecemasan individu-individu berkumpul menjadi kecemasan sosial.

#### 4.2.2 Jaminan Menjadi Dasar Keadilan Sosial

Dalam konsep keadilan Rawls, setiap manusia adalah bebas dan otonom. Siapapun mereka, golongan kaya atau miskin, anak-anak, orang-orang berusia lanjut, pengangguran, pengemis, pemulung, tunawisma, bahkan pekerja seks di pinggir jalan, memiliki hak yang sama dan tidak bisa dibeda-bedakan hanya karena status sosialnya. Hak tidak memihak pihak tertentu (Audi 695). Sebagian dari mereka yang tidak memiliki cukup materi adalah juga bagian dari masyarakat yang seringkali dilupakan bahkan disingkirkan dalam lingkup sosial. Sehingga mereka seringkali dapat kita temukan dalam keadaan yang jauh lebih buruk karena tidak terorganisir.

Masyarakat yang tidak memiliki cukup materi adalah masyarakat yang berpendapatan sangat rendah dan masih belum terjangkau jaminan kesehatan untuknya. Dengan kata lain, kita sebut mereka sebagai kaum miskin. Kaum miskin inilah yang kemudian oleh Marx disebut sebagai parasit sosial yang merugikan, karena mereka dianggap tidak produktif. Sehingga alih-alih mereka memperoleh perlindungan dari pemerintah dan masyarakat, justru mereka dikucilkan dan dibiarkan begitu saja tanpa perlindungan sosial. Karena kaum miskin bukan buruh upahan sehingga tidak ada premi yang dapat ditarik untuk mengasuransikan mereka.<sup>1</sup>

Sedangkan apabila dilihat dari sisi lain, maka kita bisa melihat bahwa kaum miskin adalah subyek yang juga ikut memproduksi meski dengan upah minim, atau bahkan tanpa upah. Seperti para pemulung plastik, mereka bukan sekedar memunguti barang-barang yang berbahan dari plastik, tapi dari apa yang mereka kumpulkan bisa dijual kembali dan dipergunakan untuk daur ulang. Dengan demikian, selain mengurangi sampah dan menciptakan kebersihan, juga membantu secara tidak langsung dalam proses pengerjaan daur ulang plastik. Ini membuktikan bahwa kaum miskin juga orang-orang yang mempunyai hak untuk merasakan perlindungan dari pemerintahnya.

---

<sup>1</sup> Donny Gahral A, "*Kaum Miskin dan Kekayaan Sosial*", Kompas, 18 Juni 2010.

Maka kembali melalui konsep keadilan Rawls, dimana keadilan adalah *fairness*, maka masyarakat kita yang pluralistik seharusnya dapat bekerja sama semaksimal mungkin untuk menciptakan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Masyarakat merumuskan jalan keluar bagaimana semaksimal mungkin setiap orang bisa memiliki jaminan terhadap hidupnya, sehingga apabila ada kemungkinan buruk yang akan menimpanya, mereka dapat diselamatkan karena adanya jaminan tersebut. Namun mereka tetap dalam aturan yang dikendalikan oleh prinsip yang menjamin mereka agar dapat mengekspresikan kepentingan bersama.

Untuk itu diperlukan persyaratan-persyaratan yang oleh Rawls dimaksudkan agar setiap orang harus ditempatkan dalam posisi asli. Jadi ide Rawls bahwa agar dapat menerima prinsip keadilan, masing-masing orang harus diposisikan dalam situasi yang sama, entah dalam keadaan apapun, seperti dalam kemampuan atau bakat maupun kekuatan, dan sebagainya. Caranya dengan setiap individu harus diasumsikan sebagai orang yang sama-sama tidak tahu kedudukan dan status sosialnya dalam masyarakat, tidak tahu bahwa ada yang dimaksud dengan distribusi kemakmuran, dan juga bahkan tidak tahu akan kemampuan alamiah yang ada dalam dirinya, dan sebagainya yang oleh Rawls ini dikatakan sebagai “tabir ketidaktahuan” (*veil of ignorance*) (Rawls, *A Theory* 136). Yang individu ketahui hanyalah kewajiban untuk mengambil bagian dalam kehidupan bermasyarakat, yang diatur oleh prinsip-prinsip keadilan.

Maka dari itu individu menyadari kalau tidak ada kemungkinan untuk memperoleh keuntungan berlebih secara khusus untuk dirinya sendiri, yang melebihi keuntungan orang lain. Dari langkah awal yang sama ini, semua individu sama-sama berjalan melaksanakan kewajibannya untuk menciptakan kehidupannya, yang harus dengan tujuan dan pikiran sendiri karena mereka punya prinsip kebebasan dasar yang sama, antara lain:

1. kebebasan politik
2. kebebasan berfikir
3. kebebasan dari tindakan sewenang-wenang

4. kebebasan personal
5. kebebasan untuk memiliki kekayaan.

Namun dengan begitu juga, lama-kelamaan bisa muncul kepentingan sendiri yang menjadi sifat egois individu, sehingga bisa melahirkan perbedaan-perbedaan, seperti dalam hal perbedaan nasib (ada yang beruntung dan tidak beruntung). Dari sinilah prinsip kedua Rawls ditekankan, yaitu prinsip ketidaksamaan, bahwa perbedaan-perbedaan yang ada harus di atur kembali sehingga pihak yang beruntung bisa memberikan manfaat kepada yang kurang beruntung, bukan pihak yang beruntung menindas yang kurang beruntung. Seperti kata Rawls, bahwa ketidaksamaan yang ada di antara individu, dalam segi ekonomi dan sosial, harus diatur sedemikian rupa sehingga ketidaksamaan tersebut dapat:

1. menguntungkan setiap individu, terutama bagi individu-individu yang kurang atau tidak berkecukupan
2. melekat pada kedudukan dan fungsi-fungsi yang terbuka bagi semua orang, karena Rawls tidak mengharuskan agar semua orang adalah sama, seperti tingkat kekayaan, status sosial, jenis pekerjaan dan sebagainya. Tetapi lebih kepada bagaimana ketidaksamaan tersebut diatur semaksimal dan sebaik mungkin agar tercipta kerja sama dan keterkaitan yang saling menguntungkan, juga rasa saling membutuhkan di antara individu. Tindakan-tindakan yang tidak adil namun bisa terlepas dari aturan hukum, atau bahkan yang mendapat tindakan tidak adil tapi tidak mampu membela diri, harus segera ditindaklanjuti agar keseimbangan dalam keadilan dapat terwujud.

Begitu pula dalam menanggulangi permasalahan bagi masyarakat yang miskin. Jaminan terhadap kaum miskin seharusnya lebih dimantapkan dari sisi teori dan prakteknya. Proses subsidi silang antara orang yang kaya dan orang yang miskin layak diberlakukan. Mereka yang kaya harus memiliki simpati dan kesadaran untuk mengurangi penderitaan mereka yang miskin. Karena sadar tidak

sadar, mereka yang miskin juga banyak yang tidak kalah berusaha keras, bekerja dengan tenaga spartan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Buruh pabrik, tukang bangunan, tukang becak, penjual sayur, tukang pipa, bahkan tukang sedot wc, adalah contohnya. Mereka bekerja keras namun pendapatan yang mereka miliki hanya pas-pasan. Akibatnya tetap saja mereka cenderung kurang dalam makanan, tidak dapat berobat jika sakit, atau mungkin hutang sana-sini.

Rawls mengungkapkan bahwa untuk menekan ketimpangan sosial antara yang kaya dan miskin tersebut, diperlukan kerjasama guna mencoba menemukan rencana-rencana sosial yang memberikan jaminan jumlah terbesar dalam kemungkinan keadaan yang terburuk. Antara lain dengan distribusi pendapatan yang lebih baik agar setiap orang berangkat dari posisi yang kurang lebih setara. Disinilah peran negara seharusnya bertindak, karena negara berkewajiban menjadi tempat penanggungungan resiko atas masyarakatnya yang bermasalah. Oleh sebab itu, negara berkewajiban untuk berupaya semaksimal mungkin mendanai kesulitan masyarakat yang kekurangan dengan cukup. Antara lain melalui dana APBN atau APBD dengan sistem iuran<sup>2</sup>, atau dengan kata lain melalui pajak. Mereka yang kaya dikenakan iuran pajak yang lebih banyak atau tinggi, sementara mereka yang tidak mampu ditanggung oleh dana pemerintah.

Selain itu, kewajiban bagi individu yang lebih beruntung atau berkecukupan untuk mengembangkan upaya bagi mereka yang miskin, bisa juga dilakukan dengan cara menyediakan sarana dan pelatihan. Jadi, mereka yang berkecukupan bisa menyediakan dana untuk penyediaan sarana dan pelatihan bagi mereka yang kekurangan, agar mereka bisa meningkatkan kemampuan dan semaksimal mungkin menyetarakan keterampilannya dengan yang berkecukupan. Ini juga salah satu cara agar kesewenang-wenangan dalam pembagian kekayaan bisa diminimalisir. Sehingga masih lebih memungkinkan terpenuhinya keadilan sebagai *fairness* tersebut.

---

<sup>2</sup> <http://www.psp.ugm.ac.id/publikasi/artikel/115-keadilan-itu-baik-bagi-kesehatan-kita.html+asuransi+dan+john+rawls>

Disinilah juga kehadiran dan peran asuransi diperlukan untuk membantu negara mengontrol dan menjamin hak-hak setiap masyarakat. Bahwa asuransi memastikan suatu mekanisme dimana penanggung (pihak asuransi) menyediakan kompensasi finansial dalam upayanya menempatkan tertanggung (pemilik asuransi) dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjadinya kerugian (KUHD pasal 252, 253 dan dipertegas dalam pasal 278). Sehingga sebenarnya asuransi berfungsi untuk mengatur proses gotong royong pembagian resiko atau *risk sharing* antara mereka yang memiliki asuransi. Alhasil jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, seperti kecelakaan atau serangan penyakit, maka ada jaminan yang menanggungnya agar bisa mendapat pelayanan kesehatan.

Asuransi juga tidak lepas dari aturan pajak. Masyarakat yang mempunyai asuransi, juga dikenakan pajak selayaknya masyarakat menabung di bank dan dikenakan biaya administrasi, pajak, dan sebagainya. Pajak yang diambil dari asuransi inilah yang juga bisa digunakan untuk dialokasikan pada masyarakat yang kekurangan. Dengan pajak ini pula, seharusnya bisa digunakan untuk menekan mereka yang kurang mampu untuk memiliki fungsi asuransi, sehingga masyarakat yang kurang atau bahkan tidak mampu juga mempunyai jaminan untuk memperoleh perlakuan dan fasilitas barang dan jasa yang seimbang, dengan mereka yang berkecukupan. Bahwa mereka yang miskin juga berhak memiliki perlindungan jiwa dan kesehatan, meskipun dengan nilai yang masih sederhana.

Dengan begitu tidak ada lagi alasan konyol, bahwa seorang ibu yang akan melahirkan seorang bayi, meninggal hanya karena tidak bisa melahirkan dengan bantuan medis yang layak. Tidak ada lagi seorang buruh bangunan yang tertimpa bangunan, lantas meninggal dunia karena ditolak RS swasta dengan alasan tidak mampu membayar uang muka. Tidak ada lagi pasien pensiunan PNS yang meninggal dunia, karena terpaksa berhenti berobat (cuci darah), akibat biaya mahal dan tak terjangkau. Tidak ada lagi ayah dari teman dokter yang meninggal karena memilih berobat di luar ICU lantaran biaya mahal dan tak terjangkau.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> [http://www.unisosdem.org/article\\_detail./teori+distributif+rawls](http://www.unisosdem.org/article_detail./teori+distributif+rawls)

Maka negara harus memastikan terjaminnya secara hukum bahwa dana dari pajak untuk jaminan tersebut benar-benar harus secara radikal dan konsekuen dialokasikan kepada mereka yang kekurangan, terutama dalam bidang kesehatan. Sehingga apabila seseorang terkena musibah dan harus berobat bahkan mungkin harus mendapat perawatan khusus, mereka mendapatkan kesempatan tersebut karena sudah bisa mengklaim lantaran sudah mempunyai jaminan dari negara. Dengan kata lain, uang premi yang dibayarkan dari klaim tersebut bisa untuk menolong mereka yang kekurangan.

Keterjaminan kepentingan masyarakat kemudian bisa diakomodasi apabila hak-hak dasar sebagai warga negara sudah diberi tempat yang sama dan dilindungi pelaksanaannya secara pasti oleh negara melalui konstitusi yang adil. Hak-hak dasar itu tentu saja berupa hak untuk hidup, mendapatkan kesehatan, pendidikan, pangan, air, energi, kebebasan berkumpul dan berserikat, beragama, termasuk hak untuk berbeda dengan yang lain.

Dengan demikian, kesenjangan ekstrim yang dirasakan antara kaum miskin dan yang berkecukupan bisa diredam, karena setiap orang memperoleh jaminan dasar terhadap kemungkinan-kemungkinan terburuk yang mungkin akan dialaminya. Apabila penjaminan ini bisa diterapkan semaksimal mungkin, dengan berbasis pada perangkat dan kemauan politik yang kuat antara pihak pemerintah dan masyarakat, maka kecemasan-kecemasan sosial bisa ditanggulangi dan rasa keadilan akan diamini oleh orang-orang karena dengan demikian, mereka bisa beraktivitas dan berkreasi tanpa perlu khawatir.

## **BAB 5 KESIMPULAN**

### **5.1 Problematika Keadilan John Rawls**

Keadilan ala Rawls dibentuk sebagai alternatif atas perilaku etika utilitarianisme yang dianggap tidak berkeadilan. Karena menurut teori utilitarianisme pada umumnya, tindakan yang adil adalah tindakan dimana yang menghasilkan keuntungan sosial ekonomi bagi sebanyak mungkin orang adalah tindakan yang paling membawa kebahagiaan terbesar (*the greatest happiness for the greatest number*). Jadi, keadilan dalam utilitarianisme identik dengan tujuan memperbesar keuntungan sosial-ekonomi, bagi sebanyak mungkin orang. Dengan kata lain, jika tindakan itu merugikan sebagian kecil orang, itu masih dibenarkan selama sebagian besar orang merasa untung. Akibatnya kalau dalam prinsip Rawls, prinsip kebebasan dapat diabaikan karena mengorbankan orang-orang kecil itu dapat dihalalkan.

Sehingga Rawls mempunyai kesimpulan yang berbeda, bahwa baginya selama bisa memberikan keuntungan bagi pihak yang lemah, maka upaya yang tampak menimbulkan ketidakadilan bisa diperbolehkan. Hal ini dikarenakan, Rawls memandang premis keadilan sebagai nilai kebijakan yang utama, mempunyai arti pemberian kesempatan secara adil dan sama bagi setiap orang untuk mengembangkan potensialitas diri dan martabatnya sebagai bentuk eksistensial manusia. Rawls juga percaya bahwa setiap orang memiliki kemampuan untuk mengupayakan perubahan untuk menciptakan keadaan yang lebih baik, dan menciptakan keadilan yang rasional untuk mencapai kepentingan atau keuntungan bersama. Bahkan untuk mengembangkannya pun, menurut Rawls, wajar apabila orang sampai rela melepaskan sebagian kebebasannya kini apabila dalam jangka panjang akan dapat mentransformasikan orang-orang yang kurang beruntung menjadi suatu masyarakat dimana kesamaan kemerdekaan dapat dinikmati sepenuhnya.

Rawls tidak mengharuskan teori keadilannya dapat membuat bagian semua orang menjadi sama, seperti dalam status sosial, pendapatan, kekayaan,

jenis pekerjaan dan sebagainya, karena hal itu tidaklah mungkin. Tapi Rawls menekankan bagaimana ketidaksaaman tersebut diatur sedemikian rupa sehingga terjadi kesadaran diri untuk bekerja sama menciptakan situasi yang saling menguntungkan juga membutuhkan di antara mereka. Oleh karenanya, diharapkan dalam setiap keputusan yang menyangkut hidup orang banyak semaksimal mungkin dapat memberi keuntungan bagi setiap orang. Selain itu, diharapkan pula agar semua posisi atau kedudukan, jabatan, juga pengambilan keputusan, dapat terbuka bagi semua orang sehingga setiap orang ikut terlibat di dalamnya, bukan hanya terbatas pada kalangan elite saja. Jadi, harus ada upaya penyetaraan, yaitu dalam kesempatan, pendapatan, jabatan, dan sumberdaya lewat proses distribusi keadilan. Sayangnya, upaya ini bisa tampak bukannya menghindari ketidakadilan, tapi melegitimasi ketidakadilan itu sendiri.

Padahal Rawls mengatakan bahwa suatu prinsip keadilan harus dirancang untuk memberi prioritas pada kebebasan fundamental. Kesamaan kesempatan di dalam latar belakang institusi-institusi masyarakat yang memungkinkan kita menjadi warga yang bebas dan sederajat dan memahami peran dirinya sebagai subjek dalam status tersebut (Rawls, *Political* 41).

## **5.2 Jaminan Sosial dan Kontribusinya**

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992, bab I pasal 1 ayat 3, bahwa tujuan asuransi adalah memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat. Maka dengan kata lain, negara Indonesia wajib membuat dan menerapkan upaya jaminan universal (asuransi juga bentuk jaminan), yang mencakup semua golongan baik yang kaya dan yang miskin, entah mereka tinggal di perkotaan maupun di perdesaan.

Semua golongan manusia karena mereka sama-sama tergabung sebagai sebuah masyarakat. Hal ini tidak dapat dihindari, sebab seseorang masuk dalam masyarakat karena dilahirkan, dan meninggalkan masyarakat karena meninggal. Seseorang mendapatkan dirinya tumbuh di dalam masyarakat, dalam posisi

golongan dengan keuntungan dan kerugian, yang akan menjadi nasib baik atau nasib buruknya. Masyarakat mungkin saja hierarkis, terbagi atas kelas-kelas, atau status istimewa pada orang yang duduk di kursi pemerintahan atau pimpinan agama. Hal ini yang harus disadari betul dan dijungkirbalikan agar ketimpangan tidak menjadi hal yang sangat ekstrim.

Keadilan dalam jaminan sosial merupakan sebuah rangka utama atau syarat utama untuk terciptanya kesempatan bagi setiap orang, untuk bisa hidup layak. Karena kesehatan sama pentingnya seperti halnya uang, dalam menyebabkan kemampuan menjalankan kehidupan yang berhasil dan jika orang-orang yang bekerja, bersama-sama mencoba menemukan rencana-rencana sosial yang bisa memberikannya jaminan jumlah terbesar dari barang-barang primer dalam kemungkinan hasil terburuk.

Seperti yang ditunjukkan Rawls dari teori keadilannya dengan fungsi asuransi, yang bertujuan melihat adanya keseimbangan yang bisa diperoleh pihak tertanggung dari pihak penanggung berdasarkan hukum. Perlu diingat bahwa teori keadilan Rawls, tidak secara langsung bertujuan menghapuskan ketidaksamaan dalam keadilan, melainkan pencapaian kesempatan yang sama. Keadilan sosial berarti kesamaan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan, tapi juga kesamaan dalam hak-hak, kemerdekaan dan kesempatan, serta kesamaan dalam dasar-dasar bagi kehormatan diri (Kymlicka 43).

Hal ini yang ditunjukkan oleh konsep asuransi. Memberikan kesempatan jaminan rasa aman yang sama bagi masyarakat. Contohnya, dengan seseorang yang hanya mampu membayar premi Rp 500.000, 00, ia akan tetap memiliki jaminan santunan yang semaksimal dari nilai preminya, yang bisa digunakannya sewaktu-waktu apabila ada dampak buruk yang mengenainya. Jumlah santunan yang tersedia adalah hasil dari *risk sharing* yang dikumpulkan oleh orang-orang yang bekerja sama mengumpulkan dana dengan pihak asuransi. Ini prinsip subsidi silang, sehingga apabila ada yang membutuhkan, maka dana tersebut dapat dialokasikan terlebih dahulu bagi yang membutuhkan. Dengan demikian, bukan sekedar nilai tunai yang difokuskan dalam melihat idealnya asuransi, namun

jaminan rasa aman yang dirasakan karena ada yang melindunginya dari kesulitan yang tidak terprediksi, yang menjadi keadilan kesempatan yang setara.

Dengan demikian, seharusnya peran asuransi bekerja untuk membantu pemerintah dalam mengontrol kebutuhan masyarakatnya. Tapi logika asuransi fokus pada orang-orang yang terseleksi baik oleh syarat-syarat yang diajukan pihak asuransi, terutama seperti data riwayat kesehatan, usia, besarnya penghasilan. Seleksi ini bertujuan memastikan bahwa orang-orang yang ikut asuransi adalah yang mampu membayar premi selama jangka waktu yang ditentukan. Sehingga mereka yang tidak mampu membayar, tidak mendapat asuransi.

Dengan demikian, asuransi merupakan bentuk jaminan yang menghindari prinsip utilitarianisme umumnya, namun juga berjalan searah prinsip utilitarianisme tersebut. Karena kecenderungan asuransi yang berfokus pada orang-orang yang mampu membayar premi. Sehingga mereka yang kekurangan atau miskin, akan tetap kesulitan mempunyai jaminan yang bisa melindungi dirinya. Padahal tujuan utama asuransi adalah mensejahterakan anggotanya.

Hal ini kemudian juga menimbulkan kecenderungan persepsi bahwa institusi asuransi hanya menguntungkan dirinya melalui prasyarat yang diajukan oleh pihak asuransi. Dengan nilai premi yang cenderung lebih tinggi dari jaminan yang disediakan oleh pemerintah (seperti Jamsostek atau Askes), institusi asuransi umumnya tampak seperti kapitalisme yang justru tidak menampakan peran distribusi seperti yang dimaksudkan John Rawls.

Diluar itu, dalam prakteknya kemudian, ternyata ada oknum-oknum tertentu dari pihak asuransi yang justru dikatakan memberikan kesulitan bagi orang-orang yang telah bekerjasama dengan pihak asuransi, dalam pengajuan klaim. Entah karena sistematisasi yang tidak lengkap, atau bahkan kecurangan dari pihak asuransi sendiri. Ini kemudian menimbulkan keresahan kembali pada masyarakat yang menjadi cemas apabila justru uangnya hilang.

### 5.3 Catatan Kritis

Idealnya masyarakat yang dicita-citakan Rawls adalah masyarakat yang menerima prinsip keadilan yang sama. Oleh karena itu, ia mengajukan prinsip distribusi untuk mensubsidi sebagian masyarakat yang tidak memperoleh kesempatan yang sama. Namun dalam pelaksanaannya, distribusi kemudian seringkali lupa diterapkan di kawasan orang-orang yang tertinggal alias miskin. Akibatnya masalah-masalah keadilan selalu muncul diantara mereka yang lemah, entah karena kurangnya lowongan kerja, kurangnya penghasilan, kurangnya perumahan, atau karena kurangnya bantuan kesehatan. Padahal proses distribusi keadilan ini seharusnya lebih memfokuskan diri pada perlakuan yang sama terhadap pihak-pihak yang seharusnya mendapat haknya, yaitu hak asasi manusia, antara lain hak untuk hidup, bertumbuh dan berkembang, mendapatkan kesehatan, pendidikan, pangan, air, energi, kebebasan berkumpul dan berserikat, dan beragama. Sayangnya juga, peran pemerintah tidak bisa sepenuhnya mengorganisir seluruh masyarakatnya. Pemerintah hanya cenderung mengeluarkan amandemen-amandemen atau undang-undang yang mengatur, namun pemerintah tidak bisa mengontrol sepenuhnya.

Berfokus kepada konsep distribusi dalam studi kasus asuransi ini, maka penulis berupaya mempertahankan pendapat bahwa jika kita benar-benar percaya pada keadilan sosial, maka konsep keadilan di Indonesia perlu ada perubahan kebijakan dan sistem kesehatan dengan kondisi atau pertimbangan yang lebih matang. Antara lain, pertama, dengan memastikan landasan filosofi dan tujuan kebijakan distribusi agar lebih jelas dan bisa bersifat jangka panjang. Bahwa adanya rasa terjamin merupakan hak kebutuhan dasar warga masyarakat yang hakiki, khususnya bagi masyarakat miskin yang harus dijamin. Rendahnya kemampuan ekonomi tidak boleh menghalangi masyarakat miskin memperoleh hak agar terjamin dari hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga dengan demikian antara lain bisa mendapat pelayanan kesehatan yang baik.

Kedua, standarisasi pengertian “masyarakat miskin”, yaitu masyarakat yang berpendapatan sangat rendah dan masih belum terjangkau dalam memiliki

jaminan, seperti jaminan kesehatan untuknya. Bahkan pada praktiknya, masyarakat ini harus mengeluarkan biaya yang relatif mahal untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan kualitas yang belum tentu baik. Dengan pemahaman yang merata tentang kriteria miskin, maka kebijakan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma bisa diberlakukan bagi masyarakat yang miskin. Sedangkan yang tidak masuk kategori miskin, harus membayar biaya non-subsidi, sehingga terjadi subsidi silang antar golongan masyarakat.

Ketiga, rendahnya akses masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan. Hal ini dikarenakan mereka terbentur dengan kendala ketersediaan pelayanan kesehatan dan biaya kesehatan. Keempat, ketersediaan infrastruktur yang terbatas. Sehingga harus ada rasionalisasi bidang kesehatan dan restrukturisasi subsidi.

Dengan demikian, apabila misalnya kesehatan dijadikan sebagai pasar bebas, dalam artian bahwa pelayanan kesehatan menjadi komoditi yang ibaratnya sama dengan jasa perhotelan dan sebagainya (“*you get what you pay*”), maka ini sudah menjadi sebuah cacat moral. Karena jelas bahwa tidak adil dan tidak bermoral jika saja anak bayi yang baru lahir misalnya meninggal dunia karena sakit namun tidak bisa mendapat pertolongan dari rumah sakit, lantaran si anak ditolak oleh rumah sakit akibat orangtuanya tidak mampu membayar uang jaminan perawatan rumah sakit. Inilah tantangan bagi Negara Indonesia, untuk menanggulangi minimnya masyarakat yang tidak dilindungi oleh jaminan asuransi.

Karena itu, entah ditingkat nasional maupun internasional, jaminan sosial merupakan hak seluruh masyarakat. Tanpa membedakan dimana seseorang bekerja, entah di bidang formal maupun informal, pekerja tetap atau tidak tetap, maupun *outsourcing*. Mereka yang mampu dapat memilih atau bahkan diarahkan pada jaminan asuransi yang swasta (atau yang lebih tinggi preminya) daripada jaminan sosial standar dari pemerintah seperti Jamsostek atau Askes. Sedangkan yang kurang mampu atau bahkan sangat tidak mampu, diarahkan pada jaminan sosial yang dikendalikan oleh pemerintah. Jadi, tiap pihak masyarakat sama-sama memperoleh jaminan rasa aman.

Lagipula, kalau diperhatikan lebih dalam, sebenarnya di negara seperti Indonesia, orang-orang yang miskin justru adalah orang-orang yang memiliki potensi sumber daya manusia yang lebih bermental baja. Justru mereka lah yang mempunyai karakter pekerja keras, karena mereka akan berusaha mati-matian mencari nafkah untuk bisa mempertahankan hidup mereka sendiri, bahkan hidup keluarganya, dibandingkan dengan orang lain yang tidak tertinggal. Namun ekstimnya, mereka yang telah bekerja keras, tetap saja miskin dan mungkin mereka tinggal menunggu waktu hingga sampai pada titik kehancurannya sendiri. Kemiskinan seperti ini terjadi karena negara salah dalam mengambil keputusan yang hanya menguntungkan kelompok pemilik modal, perusahaan asing, dan mematikan potensi sumber daya warganya sendiri.<sup>1</sup>

Maka kembali lagi bahwa negara harus dengan bijaksana berani bertanggung jawab untuk menyelesaikan ketidakadilan sosial ini, terutama masalah distribusi keadilan bagi kelompok miskin. Setiap orang memiliki hak-hak dasar sebagai warga negara yang menjadi landasan setiap orang juga, supaya mereka mempunyai tempat yang sama dan dilindungi pelaksanaannya secara pasti oleh negara melalui konstitusi yang adil. Sehingga meski ketimpangan dalam pendapatan memang ada, masih bisa diminimalisir apabila tidak ada ketimpangan dalam penghormatan dan nilai kepedulian. Karena untuk masyarakat yang kekurangan, beban yang mereka rasakan akan lebih berat dibanding masyarakat yang berkecukupan, sehingga mereka membutuhkan kebutuhan-kebutuhan khusus, yang salah satunya bisa lewat distribusi penghasilan tersebut.

Campur tangan negara pun tetap masih sangat diperlukan untuk mendukung upaya meminimalisir ketidaksetaraan yang selama ini dialami oleh orang-orang yang tertinggal tersebut. Negara sebagai institusi tertinggi memiliki kewajiban pula untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakatnya sebagai dasar setiap orang membangun dirinya, seperti kebutuhan akan pendidikan, kesehatan, pangan, air bersih, dan sumber energi. Akan tetapi, campur tangan negara dalam mengatur hidup orang banyak ini lebih ditekankan kepada kelompok-kelompok yang selama ini tertinggal tadi, yaitu mereka yang

---

<sup>1</sup> <http://www.prakarsa-rakyat.org/>

dimiskinkan secara struktur dan kelompok-kelompok marjinal lainnya. Dengan begitu, ini bisa membantu meminimalisir tingkat kemiskinan.

Dengan kata lain, negara berkewajiban untuk bisa menjadi saluran penanggungans resiko terhadap masyarakatnya yang mempunyai masalah. Tapi masalahnya, negara mungkin tidak mungkin bisa menyelesaikan semua ini sendiri. Maka seperti yang diungkapkan sebelumnya, inilah peran asuransi. Negara bekerja sama dengan pihak asuransi untuk menunaikan kewajiban tersebut agar beban masyarakat dapat ditanggung bersama.

Sebagai akibatnya, negara memang harus menyediakan dana khusus untuk mendanainya dengan cukup. Pendanaannya dapat bersumber dari dana pajak atau APBN atau APBD, agar berlaku proses berbagi resiko (*risk sharing*) karena orang-orang yang kaya dikenakan iuran lebih banyak atau tinggi, sementara yang tidak mampu ditanggung oleh dana pemerintah negara. Untuk itu, maka dari sisi pendapatan, perolehan pajak dan non pajak perlu dinaikkan agar dana dapat dialokasikan lebih khusus ke bidang kesehatan. Peran pemerintah negara adalah regulatif, yaitu memastikan jaminan mutu, batas-batas biaya dan harga pelayanan, kewajiban *disclosure* informasi dan transparansi dan mekanisme komplain untuk pasien secara memadai (harga, pelayanan, mutu dan sebagainya).<sup>2</sup> Dan ini harus diatur dalam undang-undang yang pasti, agar tidak terjadi penyelewengan manfaat bahkan dari pihak asuransi sendiri.

Maka mengapa asuransi? Karena asuransi adalah sebuah jasa yang bisa menjadi salah satu pilar ekonomi suatu bangsa. Memang, harus ada premi yang dibayarkan sebagai kompensasi untuk berlangsungnya asuransi terhadap seseorang. Namun premi yang dibayarkan merupakan timbal balik karena asuransi mau untuk diajak berbagi resiko, karena harus diakui bahwa resiko selalu ada kapan pun dan dimana pun. Dengan menerapkan penjaminan, memungkinkan adanya pengelolaan risiko sehingga manusia terhindar dari rasa khawatir dan penyesalan dari akibat yang tidak diinginkan. Fakta juga mengatakan bahwa semakin maju suatu bangsa semakin besarlah peran asuransi disana. Karena

---

<sup>2</sup> <http://www.psp.ugm.ac.id/>

asuransi bisa menjadi salah satu cara yang bisa menyediakan investasi besar dan dana besar untuk pembangunan negeri ini. Sarana fisik, fasilitas umum, jalan raya, terminal, akan mudah terbangun dengan modal besar yang disediakan oleh asuransi. Keuntungan ini akan berbalik ke masyarakat sendiri.<sup>3</sup>

Dan selain itu juga, tujuan utama teori Rawls juga bisa terwujud, terutama dalam menghargai persamaan moral orang. Karena bagaimanapun juga, mereka yang kekurangan bukanlah orang yang miskin, tapi mereka dimiskinkan oleh keadaan dan tekanan sekitarnya. Ini bukan takdir, tapi juga perbuatan sesama masyarakat yang kurang bertanggungjawab dan mempertahankan egonya sendiri. Permasalahan ego dan kesadaran bertanggungjawab ini juga bukan sekedar berhenti pada para wajib pajak, tapi utamanya juga dari anggota pemerintah yang mengatur kebijakan perpajakan. Sehingga pajak yang telah diberikan oleh para wajib pajak, digunakan sebenar-benarnya dan berfungsi dengan maksimal.

Dengan demikian, pengaruh-pengaruh kerugian moral karena kesewenangan-wenangan bisa dihilangkan. Sehingga kesempatan bagi kaum yang lemah dan terpinggirkan untuk tetap dapat memperoleh keadilannya dalam tata politik masyarakat, bisa diwujudkan. Karena hak manusia yang pertama adalah hak untuk hidup, dan hak hidup juga saling menunjang dengan hak atas jaminan bagi seluruh masyarakatnya. Apabila hal yang mendasar bagi individu agar dapat merasa terjamin akan kekhawatiran dan rasa cemas yang dapat membatasi ruang geraknya terwujud, maka keadilan sosial bisa dirasakan dari setiap golongan masyarakat. Karena setiap individu terjamin haknya, tanpa khawatir akan kesenjangan.

---

<sup>3</sup> <http://www.wordpress.com>

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku:

- Audi, Robert. *The Cambridge Dictionary of Philosophy*. Inggris : Cambridge University Press, 1999.
- Arrasjid, Chainur. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Fromm, Erich. *The Art of Loving*. Jakarta Timur: Fresh Book, 2005.
- Kymlicka, Will. *Pengantar Filsafat Politik Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Lavine, T.Z. *Jean Paul Sartre: Filsafat Eksistensialisme Humanis*. Yogyakarta: Jendela, 2003.
- Leahy, Louis. *Siapakah Manusia?*. Yogyakarta: Kanisius, 1974.
- Meliono, Irmayanti., Y.P Hayon, dkk. *Modul Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Terintegrasi (MPKT)*. Jakarta: FE-UI, 2006.
- Osborne, Richard. *Philosophy of Beginners*. New York: Writers and Readers Publishing Inc, 1991.
- PRUfast start, PRUsales academy. Jakarta: PT Prudential Life Assurance, 2008.
- Rasuanto, Bur. *Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas, Dua Teori Filsafat Politik Modern*. Jakarta: Gramedia, 2005.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge: The Belknap Press, 1971.
- . *Political Liberalism*. New York: Columbia Univ. Press, 1993.
- Saphiro, Ian. *Evolusi Hak dalam Teori Liberal*. Jakarta: Obor, 2006.
- Suseno, Frans Magnis. *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius, 1987.
- Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1997.

### Sumber Surat Kabar:

- Adian, Donny Gahril. "Kaum Miskin dan Kekayaan Sosial". Kompas 18 Juni 2010.
- Hadar, Ivan A. "Belajar dari Brasil". Seputar Indonesia 19 Juni 2010.
- Pandiangan, Liberti. "Pengenaaan Pajak atas Barang Mewah, Dorong Fungsi

Distribusi Pajak Makin Implementatif”. *Bisnis Indonesia* 28 Februari 2009.

### Sumber Notulen Perkuliahan:

Notulen perkuliahan Filsafat Politik: *Teori Keadilan John Rawls*. 2004.

Notulen perkuliahan Filsafat Sosial semester IV, thn 2008/2009.

### Sumber Website:

Adhi Pur. “Keadilan itu Baik Bagi Kesehatan”. 31 December 2008.

<<http://www.psp.ugm.ac.id/publikasi/artikel/115-keadilan-itu-baik-bagi-kesehatan-kita.html+asuransi+dan+john+rawls&cd.html>>

Herdis Herdiansyah.

<<http://www.prakarsarakyat.org/artikel/news/artikel.php?aid=5740>>

Maiese, Michelle. “Keadilan Distributif sifat keras kepala”. Juni 2003. *Beyond*.

Eds. Guy Burgess dan Burgess Heidi. Konsorsium Riset Konflik, University of Colorado, Boulder.

<[http://www.beyondintractability.org/essay/distributive\\_justice/](http://www.beyondintractability.org/essay/distributive_justice/)>

<http://www.hukumpositif.com/node/16+filosofis+asuransi&cd=13&hl=id&ct=clnk&gl=id>

[http://www.unisosdem.org/article\\_detail.php%3Faid%3D5175%26coid%3D3%26caid%3D31%26gid%3D3+teori+distributif+rawls&cd=7&hl=id&ct=clnk&gl=id](http://www.unisosdem.org/article_detail.php%3Faid%3D5175%26coid%3D3%26caid%3D31%26gid%3D3+teori+distributif+rawls&cd=7&hl=id&ct=clnk&gl=id)

<http://www.wordpress.com/2009/09/30/asuransi-citra-buruk-vs-perannya-yang-mulia/+filosofis+asuransi&cd=6&hl=id&ct=clnk&gl=id>

<http://people.cohums.ohio-state.edu/hubin1/ho/Rawls230.pdf>

<http://www.geocities.com/dmgto/muamalah201/asuransi.htm+sejarah+munculnya+asuransi&cd=2&hl=id&ct=clnk&gl=id>

<http://www.wikimu.com/News/Print.aspx%3Fid%3D4327+sejarah+munculnya+asuransi&cd=26&hl=id&ct=clnk&gl=id>

<http://ahmadheryawan.com/kolom/94-kolom/3293-keadilan-komutatif-dan-distributif.html>

<http://plato.stanford.edu/entries/justice-distributive/>

<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:dS1mvrzkxxoJ:www.scribd.com/doc/21206290/Teori-Keadilan-John-Rawls+jaminan+distribusi+keadilan+rawls&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id>  
<http://philosophy.ucsd.edu/faculty/rarneson/Courses/167DworkinonJustice.pdf>  
<http://www.distributive-justice.com/theory/dworkin-en.htm>  
<http://www.kamushukum.com> Entry  
<http://www.pajak.go.id>  
<http://www.pajakonline.com>  
John Rawls, "Klasik Utilitarianisme". <http://legacy.lclark.edu/~jay/Rawls.pdf>



## LAMPIRAN

### Undang-Undang yang Menjamin Asuransi

### Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

1. Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

#### BAB II

#### BIDANG USAHA PERASURANSIAN

##### Pasal 2

Usaha perasuransian merupakan kegiatan yang bergerak di bidang:

- a. Usaha asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang bergerak dibidang usaha asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi, memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.

## **BAB III**

### **JENIS USAHA PERASURANSIAN**

#### **Pasal 3**

Jenis usaha perasuransian meliputi:

1. Usaha asuransi kerugian yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.
2. Usaha asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

## **BAB VIII**

### **PERIZINAN USAHA**

#### **Pasal 9**

1. Setiap pihak yang melakukan usaha perasuransian wajib mendapat izin usaha dari Menteri, kecuali bagi perusahaan yang menyelenggarakan Program Asuransi Sosial.
2. Untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dipenuhi persyaratan mengenai:
  - a. anggaran dasar
  - b. susunan organisasi
  - c. permodalan
  - d. kepemilikan
  - e. keahlian di bidang perasuransian
  - f. kelayakan rencana kerja
  - g. hal-hal lain yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan usaha perasuransian secara sehat.

**BAB IX**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 10**

Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perasuransian dilakukan oleh Menteri.

**Pasal 15**

1. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, menteri melakukan pemeriksaan berkala atau setiap waktu apabila diperlukan terhadap usaha perasuransian.
2. Setiap usaha perasuransian wajib memperlihatkan buku, catatan, dokumen dan laporan-laporan, serta memberikan keterangan yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1).

**BAB XI**

**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 21**

3. Barangsiapa menggelapkan premi asuransi diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

## **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004**

Presiden Republik Indonesia menimbang:

1. bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur.
2. bahwa untuk memberikan jaminan sosial yang menyeluruh, negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
2. Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial.
3. Asuransi sosial adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya.
4. Tabungan wajib adalah simpanan yang bersifat wajib bagi peserta program jaminan sosial.

5. Bantuan iuran adalah iuran yang dibayar oleh Pemerintah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan sosial.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
7. Dana Jaminan Sosial adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program jaminan sosial.
8. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
9. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.
10. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah.
11. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
12. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
13. Gaji atau upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
14. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

15. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
16. Cacat total tetap adalah cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan.

## **BAB II**

### **ASAS, TUJUAN, DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN**

#### **Pasal 2**

Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

#### **Pasal 3**

Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.

#### **Pasal 4**

Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan pada prinsip

- a. kegotong-royongan
- b. nirlaba
- c. keterbukaan
- d. kehati-hatian
- e. akuntabilitas
- f. portabilitas
- g. kepesertaan bersifat wajib
- h. dana amanat

- i. hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.

## **BAB V**

### **KEPESERTAAN DAN IURAN**

#### **Pasal 13**

1. Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti.
2. Pentahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.

#### **Pasal 14**

1. Pemerintah secara bertahap mendaftarkan penerima bantuan iuran sebagaipeserta kepada Badan Penyelenggara jaminan sosial.
2. Penerima bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fakir miskin dan orang tidak mampu.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 15**

1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial wajib memberikan nomor identitas tunggal kepada setiap peserta dan anggota keluarganya.
2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial wajib memberikan informasi tentang hak dan kewajiban kepada peserta untuk mengikuti ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 16**

Setiap peserta berhak memperoleh manfaat dan informasi tentang pelaksanaan program jaminan sosial yang diikuti.

#### **Pasal 17**

1. Setiap peserta wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentase dari upah atau suatu jumlah nominal tertentu.

2. Setiap pemberi kerja wajib memungut iuran dari pekerjanya, menambahkan iuran yang menjadi kewajibannya dan membayarkan iuran tersebut kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial secara berkala.
3. Besarnya iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan untuk setiap jenis program secara berkala sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi dan kebutuhan dasar hidup yang layak.
4. Iuran program jaminan sosial bagi fakir miskin dan orang yang tidak mampu dibayar oleh Pemerintah.
5. Pada tahap pertama, iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayar oleh Pemerintah untuk program jaminan kesehatan.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## **BAB VI**

### **PROGRAM JAMINAN SOSIAL**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Jenis Program Jaminan Sosial**

#### **Pasal 18**

Jenis program jaminan sosial meliputi:

- a. jaminan kesehatan
- b. jaminan kecelakaan kerja
- c. jaminan hari tua
- d. jaminan pensiun
- e. jaminan kematian

#### **Bagian Kedua**

#### **Jaminan Kesehatan**

### **Pasal 19**

1. Jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas.
2. Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

### **Pasal 20**

1. Peserta jaminan kesehatan adalah setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
2. Anggota keluarga peserta berhak menerima manfaat jaminan kesehatan.
3. Setiap peserta dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang lain yang menjadi tanggungannya dengan penambahan iuran.

### **Pasal 21**

1. Kepesertaan jaminan kesehatan tetap berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak seorang peserta mengalami pemutusan hubungan kerja.
2. Dalam hal peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 6 (enam) bulan belum memperoleh pekerjaan dan tidak mampu, iurannya dibayar oleh Pemerintah.
3. Peserta yang mengalami cacat total tetap dan tidak mampu, iurannya dibayar oleh Pemerintah.
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden..

### **Pasal 22**

1. Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan perseorangan berupa pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan.
2. Untuk jenis pelayanan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan, peserta dikenakan urun biaya.

3. Ketentuan mengenai pelayanan kesehatan dan urun biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.

### **Pasal 23**

1. Manfaat jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diberikan pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah atau swasta yang menjalin kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
2. Dalam keadaan darurat, pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan pada fasilitas kesehatan yang tidak menjalin kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
3. Dalam hal di suatu daerah belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat guna memenuhi kebutuhan medik sejumlah peserta, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial wajib memberikan kompensasi.
4. Dalam hal peserta membutuhkan rawat inap di rumah sakit, maka kelas pelayanan di rumah sakit diberikan berdasarkan kelas standar.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.

## **BAB VII**

### **PENGELOLAAN DANA JAMINAN SOSIAL**

#### **Pasal 47**

1. Dana Jaminan Sosial wajib dikelola dan dikembangkan oleh Badan Penyelenggara jaminan Sosial secara optimal dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai.
2. Tata cara pengelolaan dan pengembangan Dana Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 48**

Pemerintah dapat melakukan tindakan-tindakan khusus guna menjamin terpeliharanya tingkat kesehatan keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

